



PENGADILAN NEGERI BANTUL



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2025

KELAS I A
JL. PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 4



(0274) 367348



surat@pnbantul.go.id;

pn.bantul@gmail.com



www.pn-bantul.go.id



Jln . Prof. Dr. Soepomo,SH No.4

Bantul D.I. Yogyakarta Indonesia

**KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**



ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I A



Y.F. TRI JOKO GANTAR PAMUNGKAS, S.H., M.H.
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I A

HAKIM
PENGADILAN NEGERI BANTUL



SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.



DWI MELANINGSIH UTAMI,
S.H., M.Hum.



ENRO WALESA, S.H.



YANUARNI ABDUL GAFFAR,
S.H., MH.



EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.



ANGELIA RENATA, S.H.



GATOT RAHARJO, S.H.



DHITYA KUSUMANING PRAWARNI,
S.H., M.H.



SISILIA DIAN JIWA
YUSTISIA, S.H.

**PEJABAT KEPANITERAAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL**



DIAH PURWADANI, S.H., M.H.
Panitera



RETNO PRABANDARI, S.H., M.Kn.
Panitera Muda Perdata



HERI SANTOSA, S.H.
Panitera Muda Hukum



HERI KUSYANTO, SH
Panitera Muda Pidana

**PEJABAT KESEKRETARIATAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL**



ERWAN HERMAWAN, S.Kom.
Sekretaris



ARIEF NOOR RAHMAN, S.T.
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana



PRASETYO, S.T.
Kasubbag Umum dan Keuangan



YUDI WIDIARSONO, S.Kom.
Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan berkah Nya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Bantul Kelas IA Tahun 2025 ini telah diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16516/SEK/OT1.6/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025. Pengadilan Negeri Bantul telah menyelesaikan kegiatan selama satu tahun dalam upaya untuk mencapai tujuan sesuai renstra sebagai acuanya. Sejumlah capaian dan pelaporan di beberapa bidang dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini.

Laporan ini berisi laporan pelaksanaan kegiatan dan tugas peradilan selama tahun 2025 baik di bidang teknis yudisial maupun non yudisial, administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan, bidang pengawasan, serta bidang pembinaan dan pengelolaan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Bantul tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban bahwa Pengadilan Negeri Bantul mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang optimal, baik berupa output maupun outcome dan juga sebagai bentuk dari pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi Pengadilan Negeri Bantul yang sudah ditetapkan yaitu "Terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul yang Agung".

Terakhir, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri Bantul Kelas I A atas kerja sama bantuan pemikiran dan dukungan dalam menjalankan tugas pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IA, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan dan hikmah atas amanah yang kita laksanakan ini. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bantul, 22 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Bantul,



ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.
NIP. 197803212002121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kebijakan Umum Peradilan	1
C. Visi Dan Misi	4
D. Tujuan dan Rencana Strategis (Renstra)	4
BAB II KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI BANTUL	7
A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI BANTUL	7
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	7
2. Keadaan Perkara Banding	7
3. Keadaan Perkara Kasasi	8
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	9
B. PENYELESAIAN PERKARA	9
1. Penyelesaian Perkara yang Diputus Tepat Waktu	9
2. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)	10
3. Perkara Yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	12
4. Perkara Yang Berhasil Diselesaikan melalui Mediasi	13
5. Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi	13
6. Perkara Perdata Yang Menggunakan e-Court	13
7. Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)	14
8. Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)	14
C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	15
1. Posbakum	15
2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu	16
3. Perkara Prodeo	16

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	17
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/ pendidikan	17
1. Mutasi	24
2. Promosi	25
3. Pensiun	26
4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti diklat)	27
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	32
A. Pengelolaan Keuangan	32
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	35
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	42
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	45
A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan	45
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	51
C. Inovasi Pelayanan Publik	53
D. Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH)	72
E. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	75
F. Publikasi Perkara	76
G. Prestasi dan Penghargaan	77
BAB VI PENGAWASAN	80
A. Internal	80
B. Evaluasi	81
BAB VII PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Rekomendasi	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bantul	3
Gambar 4.1. Nilai IKPA pelaksanaan DIPA 01	35
Gambar 4.2. Nilai IKPA pelaksanaan DIPA 03	35
Gambar 4.1. Pelayanan e-court di PTSP	43
Gambar 4.2. Aplikasi SIPP Versi 6.0.1	44
Gambar 4.3. Aplikasi E-Berpadu	44
Gambar 5.1. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Periode Triwulan IV Tahun 2025	46
Gambar 5.2. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Periode Triwulan IV Tahun 2025	47
Gambar 5.3. Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Periode Triwulan IV Tahun 2025	49
Gambar 5.4. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi ZI Periode Triwulan IV Tahun 2025	50
Gambar 5.5. PTSP Pengadilan Negeri Bantul	52
Gambar 5.6. Kantor Pengadilan Negeri Bantul	54
Gambar 5.7. Barrier Gate Pintu Masuk Halaman Kantor Pengadilan Negeri Bantul	54
Gambar 5.7. Video Informasi dan Alur Pengajuan Permohonan Eksekusi	55
Gambar 5.8. Video Panduan Layanan Permohonan Surat Izin Kuasa Insidentil Pada Pengadilan Negeri Bantul	56
Gambar 5.9. Sistem Layanan Persidangan Prima	57
Gambar 5.10. Duta Layanan Prioritas	57
Gambar 5.11. Pelayanan Prioritas Bagi Penyandang Disabilitas	58
Gambar 5.12. Pelayanan di Mal Pelayanan Publik	58
Gambar 5.13. Ruang Sidang Utama	59
Gambar 5.14. Sistem Antrian Pelayanan di PTSP	60
Gambar 5.15. Ruang Co-Working	61
Gambar 5.16. Anjungan Pelayanan Mandiri	62
Gambar 5.17. Aplikasi E-Tilang	62
Gambar 5.18. Portal Aplikasi PN Bantul	63
Gambar 5.18. Syarat Layanan Dalam Portal Aplikasi	64
Gambar 5.19. Aplikasi BIMA pada website	65

Gambar 5.20.	Tampilan percakapan dengan BIMA	65
Gambar 5.21.	Aplikasi Audio Gratifikasi	66
Gambar 5.22.	Katalog Pelayanan	66
Gambar 5.23.	Playground Anak	67
Gambar 5.24.	Smoking Area	67
Gambar 5.25.	Ruang Tamu Terbuka	68
Gambar 5.26.	Pojok Baca	68
Gambar 5.27.	Mushola Al Hakim	69
Gambar 5.28.	Ruang Laktasi dan Kesehatan	69
Gambar 5.29.	Media Center	70
Gambar 5.30.	TV Informasi	70
Gambar 5.31.	Ruang Tunggu Persidangan	71
Gambar 5.32.	Nilai AMPUH Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2025	74
Gambar 5.33.	Pelaksanaan Assesmen Sertifikasi AMPUH	74
Gambar 5.34.	Exit Meeting Penilaian SMAP dari Tim Evaluator Bawas MA RI	75
Gambar 5.35.	Ketua Pengadilan Negeri Bantul menerima Penghargaan SMAP dari Ketua Mahkamah Agung RI	76
Gambar 5.36.	Publikasi Putusan PN Bantul pada Direktori Putusan MA RI	77
Gambar 5.37.	SIPP Web PN Bantul	77
Gambar 5.38.	Penghargaan LKjIP Tahun 2024	78
Gambar 5.39.	Penghargaan Pembangunan SMAP Tahun 2025	78
Gambar 5.40.	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	79
Gambar 5.41.	Penghargaan Pelaksanaan Eksekusi Tahun 2025	79
Gambar 6.1.	Foto Pengawasan Hatiwasda Semester 1 Tahun 2025	82
Gambar 6.2.	Foto Pengawasan Mendadak Oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta	82
Gambar 6.3.	Foto Pembinaan Oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta	83
Gambar 6.4.	Foto kunjungan Hakim Tinggi Pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta	83
Gambar 6.5.	Foto Pengawasan Hatiwasda Semester 2 Tahun 2025	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Arah Kebijakan	5
Tabel 2.1. Keadaan Perkara Tahun 2025	7
Tabel 2.2. Keadaan Perkara Banding Tahun 2025	7
Tabel 2.3. Keadaan Perkara Kasasi Tahun 2025	8
Tabel 2.4. Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Tahun 2025	9
Tabel 2.5. Keadaan Perkara Eksekusi Tahun 2025	9
Tabel 2.6. Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2025	10
Tabel 2.7. Perkara Tidak Melakukan Upaya Hukum Banding Tahun 2025	10
Tabel 2.8. Perkara Tidak Melakukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2025	11
Tabel 2.9. Perkara Tidak Melakukan Upaya Hukum PK Tahun 2025	12
Tabel 2.10. Perkara Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2025	12
Tabel 2.11. Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2025	13
Tabel 2.12. Perkara Anak Yang Diselesaikan Melalui Diversi Tahun 2025	13
Tabel 2.13. Perkara Perdata Menggunakan e-Court Tahun 2025	14
Tabel 2.14. Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik Tahun 2025	14
Tabel 2.15. Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik Tahun 2025	14
Tabel 2.16. Layanan Posbakum Tahun 2025	15
Tabel 2.17. Anggaran Posbakum Tahun 2025	16
Tabel 2.18. Anggaran Sidang Diluar Gedung Pengadilan Tahun 2025	16
Tabel 2.19. Anggaran Prodeo Tahun 2025	16
Tabel 3.1. Komposisi Sumber Daya Manusia	17
Tabel 3.2. Statistik PNS berdasarkan jabatan dan Kepangkatan/Golongan	21
Tabel 3.3. Statistik PNS Pengadilan Negeri Bantul berdasar Pendidikan	23
Tabel 3.4. Mutasi Hakim Dan Pegawai Masuk Ke Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2025	24
Tabel 3.5. Mutasi Hakim Dan Pegawai Keluar Dari Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2025	24
Tabel 3.6. Data Promosi Tahun 2025	25
Tabel 3.7. Data Pensiun Tahun 2025	26
Tabel 3.8. Data Diklat/Bimtek Tahun 2025	27
Tabel 4.1. Realisasi DIPA 01 T.A. 2025	32
Tabel 4.2. Realisasi DIPA 03 T.A. 2025	32
Tabel 4.3. Realisasi PNPB T.A. 2025	34
Tabel 4.4. Data Aset Tanah Pengadilan Negeri Bantul	35
Tabel 4.4. Data Aset Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Bantul	36

Tabel 4.4. Data Aset Kendaraan Pengadilan Negeri Bantul	37
Tabel 4.5. Pengelolaan Tanah dan Bangunan Pengadilan Negeri Bantul	38
Tabel 4.6. Prasarana Ruang	38
Tabel 4.7. Sarana Fasilitas Perkantoran	39
Tabel 4.8. Keadaan Teknologi Informasi dan Pendukungnya Tahun 2025	42
Tabel 4.9. Implementasi e-Court Tahun 2025	43

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Statistik PNS Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan Kepangkatan	22
Grafik 3.2. Statistik PNS Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan Jabatan	22
Grafik 3.3. Statistik PNS Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan jenjang Pendidikan	23
Grafik 5.1. Hasil Survei Tahun 2025	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Bantul sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan peradilan yang adil, profesional, dan akuntabel kepada masyarakat. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sekaligus sarana evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Bantul selama satu tahun, dalam rangka mendukung terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan dan berbasis teknologi, Pengadilan Negeri Bantul terus melakukan penguatan layanan melalui optimalisasi sistem peradilan elektronik, peningkatan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta penguatan integritas aparatur melalui pembangunan Zona Integritas dengan mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) serta Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH). Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja dan tantangan yang dihadapi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan di masa mendatang.

Adapun dasar penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan Buku I, bahwa setiap satuan kerja diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya secara berjenjang kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi sebagai koordinator di wilayah masing-masing dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16516/SEK/OT1.6/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025.

B. Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Negeri Bantul merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berdasarkan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama dalam wilayah hukumnya. Selain itu Pengadilan Negeri Bantul dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi

Pemerintah Kabupaten Bantul, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1)). Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Negeri Bantul dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang (ayat (2)).

Dalam rangka mewujudkan peradilan yang agung sebagaimana visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Bantul pada Tahun 2025 menetapkan kebijakan umum peradilan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan integritas aparatur peradilan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan administrasi dan persidangan. Kebijakan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan agar berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pengadilan Negeri Bantul berkomitmen untuk menumbuhkan budaya kerja berintegritas, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan, sejalan dengan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH).


Di bidang pelayanan publik, kebijakan difokuskan pada penyempurnaan prosedur, peningkatan keterbukaan informasi, perbaikan fasilitas umum, penguatan akses keadilan bagi masyarakat yang inklusi melalui penyediaan layanan prioritas bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas serta penyediaan duta layanan. Pengadilan Negeri Bantul juga terus mengoptimalkan layanan berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e-Court, e-Berpadu, peningkatan kompetensi petugas Pelayanan Terpadu satu pintu (PTSP) dan Locket Antrian Persidangan yang responsif.

Dalam aspek penanganan perkara, kebijakan diarahkan pada penyelesaian perkara secara tepat waktu, sederhana, dan berbiaya ringan. Pemanfaatan teknologi dalam manajemen perkara menjadi prioritas guna melakukan monitoring dan evaluasi serta upaya mencegah terjadinya penumpukan perkara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Selain itu, Pengadilan Negeri Bantul juga menetapkan kebijakan penguatan tata kelola kelembagaan melalui perencanaan kinerja yang terukur, pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel, serta peningkatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan stakeholder terkait.

STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bantul

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Bantul berpedoman pada arah kebijakan Mahkamah Agung yang diantaranya tertuang dalam cetak biru Pembaruan Peradilan yang ditargetkan tahun 2010-2035. Dalam cetak biru tersebut diuraikan beberapa arahan yang akan dicapai oleh Mahkamah Agung beserta Badan Peradilan di bawahnya, antara lain:

1. Arahan pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara
2. Arahan pembaruan fungsi pendukung, meliputi :
 - a. pembaruan fungsi penelitian dan pengembangan
 - b. pengelolaan sumber daya manusia
 - c. pembaruan sistem pendidikan dan pelatihan
 - d. pembaruan pengelolaan anggaran
 - e. pembaruan pengelolaan Aset
 - f. pembaruan Teknologi Informasi

3. Arahan pembaruan akuntabilitas, baik pembaruan sistem pengawasan maupun keterbukaan informasi.

Dalam cetak biru tersebut juga diformulasikan visi dan misi untuk tahun 2010-2035.

Visi Mahkamah Agung adalah **"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"**.

Adapun Misi Mahkamah Agung adalah:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

C. Visi, Misi dan Motto Pengadilan Negeri Bantul

Visi Pengadilan Negeri Bantul adalah:

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BANTUL YANG AGUNG"

Misi Pengadilan Negeri Bantul adalah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bantul;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bantul;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bantul.

Motto Pengadilan Negeri Bantul adalah:



PERISAI

(Profesional – Efektif – Responsif – Inovatif – Santun – Akuntabel – Integritas)

D. Tujuan dan Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penentuan arah kebijakan Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut:

Tabel 1.1. Arah Kebijakan

No	Sasaran	Arah kebijakan	Keterangan
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	<ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan efektifitas dan efisiensi proses penanganan perkara melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi peradilan (SIPP, e-Court, e-Litigasi, e-Berpadu) b. Penguatan Sistem administrasi perkara yang cepat, transparan, dan dapat dipantau oleh masyarakat c. Peningkatan akses dan keterbukaan informasi publik, termasuk publikasi putusan dan statistik perkara secara real time d. Modernisasi sasaran dan prasarana peradilan untuk mendukung pelayanan yang mudah diakses dan ramah bagi masyarakat 	Kebijakan ini diarahkan agar seluruh proses penegakan hukum dan pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Bantul berlangsung dengan prinsip sederhana, cepat, biaya ringan, transparan, dan berkeadilan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan budaya kerja berintegritas yang menjadi dasar perilaku seluruh aparatur peradilan b. Peningkatan mutu pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat, dengan mekanisme umum umpan balik yang terukur melalui survei dan pengaduan c. Penguatan komunikasi publik dan keterbukaan informasi 	Melalui kebijakan ini, Pengadilan Negeri Bantul diharapkan menjadi Lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mendapatkan legitimasi moral dan kepercayaan sosial dari masyarakat

		<p>untuk membangun citra positif peradilan dimata masyarakat</p> <p>d. Implementasi prinsip transparansi putusan dan akuntabilitas proses peradilan guna memperkuat kepercayaan terhadap sistem peradilan</p>	
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	<p>a. Penguatan tata kelola kelembagaan melalui penerapan system perencanaan, pelaporan, dan pengawasan berbasis kinerja</p> <p>b. Pengembangan manajemen sumber daya manusia yang profesional, berbasis kompetensi dan berintegritas</p> <p>c. Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi melalui pengukuran dan pelaporan kinerja secara elektronik dan transparan</p> <p>d. Penerapan prinsip good governance dalam seluruh aspek administrasi, keuangan dan layanan publik</p>	Arah Kebijakan ini bertujuan menjadikan Pengadilan Negeri Bantul sebagai organisasi peradilan yang modern, efektif dan adaptif terhadap dinamika masyarakat serta perkembangan teknologi

BAB II

KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI BANTUL

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Berikut adalah keadaan perkara Perdata dan Pidana pada Pengadilan Negeri Bantul periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember tahun 2025.

Tabel 2.1. Keadaan Perkara Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Total Beban 2025	Cabut 2025	Putus 2025	Sisa Perkara 2025
1	Perdata						
	Perdata Gugatan	34	138	172	30	97	45
	Perdata Permohonan	16	393	409	38	347	24
	Gugatan Sederhana	1	23	24	5	14	3
	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0	0
	PHI	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Perkara Perdata	51	554	605	73	458	72
2	Pidana						
	Pidana Biasa	70	457	527	0	437	90
	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	61	61	0	61	0
	Lalu lintas	0	12.179	12.179	0	12.179	0
	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0	0
	Pidana Anak	4	18	22	0	20	2
	Pidana Praperadilan	0	7	7	0	6	1
	Jumlah Perkara Pidana	74	12.722	12.796	0	12.703	93
	Total Perkara	125	13.276	13.401	73	13.161	165

2. Keadaan Perkara Banding

Berikut adalah keadaan Banding perkara Perdata dan Pidana pada Pengadilan Negeri Bantul periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember tahun 2025.

Tabel 2.2. Keadaan Perkara Banding Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Total Beban 2025	Cabut 2025	Putus 2025	Sisa Perkara 2025
1	Perdata						
	Perdata Gugatan	0	33	33	0	29	4
	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0	0
	PHI	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Banding Perdata	0	33	33	0	29	4

No	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Total Beban 2025	Cabut 2025	Putus 2025	Sisa Perkara 2025
2	Pidana						
	Pidana Biasa	7	38	45	5	33	7
	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
	Lalu lintas	0	0	0	0	0	0
	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0	0
	Pidana Anak	0	1	1	0	1	0
	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Banding Pidana	7	39	46	5	34	7
	Total Banding	7	72	79	5	63	11

3. Keadaan Perkara Kasasi

Berikut adalah keadaan Kasasi perkara Perdata dan Pidana pada Pengadilan Negeri Bantul periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember tahun 2025.

Tabel 2.3. Keadaan Perkara Kasasi Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Total Beban 2025	Cabut 2025	Putus 2025	Sisa Perkara 2025
1	Perdata						
	Perdata Gugatan	0	17	17	0	11	6
	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0	0
	PHI	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Kasasi Perdata	0	17	17	0	11	6
2	Pidana						
	Pidana Biasa	2	24	26	1	17	8
	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
	Lalu lintas	0	0	0	0	0	0
	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0	0
	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Kasasi Pidana	2	24	26	1	17	8
	Total Kasasi	2	41	43	1	28	14

4. Keadaan Perkara Peninjauan Kembali (PK)

Berikut adalah keadaan Peninjauan Kembali perkara Perdata dan Pidana pada Pengadilan Negeri Bantul periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember tahun 2025.

Tabel 2.4. Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Total Beban 2025	Cabut 2025	Putus 2025	Sisa Perkara 2025
1	Perdata						
	Perdata Gugatan	0	3	3	0	2	1
	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0	0
	PHI	0	0	0	0	0	0
	Jumlah PK Perdata	0	3	3	0	2	1
2	Pidana						
	Pidana Biasa	0	3	3	0	0	3
	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
	Lalu lintas	0	0	0	0	0	0
	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0	0
	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
	Jumlah PK Pidana	0	3	3	0	0	3
	Total PK	0	6	6	0	2	4

5. Keadaan Perkara Eksekusi

Berikut adalah keadaan perkara Eksekusi pada Pengadilan Negeri Bantul periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember tahun 2025.

Tabel 2.5. Keadaan Perkara Eksekusi Tahun 2025

No	Eksekusi	Sisa 2024	Masuk 2025	Beban 2025	Dilaksanakan 2025	Cabut 2025	Sisa 2025
1	Eksekusi	16	6	22	14	-	8
2	Eksekusi Hak Tanggungan	14	14	28	13	3	12
	Jumlah	30	20	50	27	3	20

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu (Dibawah 5 Bulan)

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, bahwa jangka waktu penyelesaian perkara Pengadilan Tingkat Pertama adalah selama 5 (lima) bulan, termasuk penyelesaian minutasi.

Berikut adalah rekapitulasi penyelesaian perkara Perdata dan Pidana yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Negeri Bantul periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember tahun 2025.

Tabel 2.6. Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Perkara Yg Ditangani		Perkara Yang Diputus	Putus Kurang Dari 5.Bulan	Putus Lebih Dari 5.Bulan
		Sisa 2024	Masuk 2025			
1	Perdata					
	Perdata Gugatan	34	138	141	119	22
	Perdata Permohonan	16	393	385	385	0
	Gugatan Sederhana	1	23	18	18	0
	Perlawanan (Derden Verzet)	-	-	-	-	-
	PHI	-	-	-	-	-
	Jumlah Perdata	51	554	544	522	22
2	Pidana					
	Pidana Biasa	70	457	437	437	0
	Pidana Singkat	-	-	-	-	-
	Pidana Cepat	-	61	61	61	0
	Lalu lintas	-	12.179	12.179	12.179	0
	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-
	Pidana Anak	4	18	20	19	1
	Pidana Praperadilan	-	7	6	6	0
	Jumlah Pidana	74	12.715	12.697	12.696	1
	Total	125	13.269	13.241	13.218	23

2. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)

Berikut adalah rekapitulasi perkara Perdata dan Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum pada Pengadilan Negeri Bantul periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember tahun 2025.

i. Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tabel 2.7. Perkara Tidak Melakukan Upaya Hukum Banding Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Sisa Putusan PN 2024 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2025	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1	Perdata				
	Perdata Gugatan	34	127	34	93

No	Jenis Perkara	Sisa Putusan PN 2024 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2025	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
	Perdata Permohonan	16	385	0	385
	Gugatan Sederhana	1	24	0	24
	Perlawanan/Derden Verzet	-	-	-	-
	PHI	-	-	-	-
	Jumlah Perdata	51	536	34	502
2	Pidana				
	Pidana Biasa	8	437	38	399
	Pidana Singkat	-	-	-	-
	Pidana Cepat	-	61	-	61
	Lalu lintas	-	12.199	-	12.199
	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-
	Pidana Anak	-	20	1	19
	Pidana Praperadilan	-	6	0	6
	Jumlah Pidana	8	12.723	39	12.684
	Total	59	13.259	73	13.186

ii. Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tabel 2.8. Perkara Tidak Melakukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Jumlah Putusan Banding 2025	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	Perdata			
	Perdata Gugatan	31	14	17
	Perlawanan/Derden Verzet	3	3	0
	Jumlah Perdata	34	17	17
2	Pidana			
	Pidana Biasa	33	23	10
	Pidana Singkat	0	0	0
	Pidana Cepat	0	0	0
	Lalu lintas	0	0	0
	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0
	Pidana Anak	1	0	1
	Pidana Praperadilan	0	0	0
	Jumlah Pidana	34	23	11
	Total	68	40	28

iii. Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

Tabel 2.9. Perkara Tidak Melakukan Upaya Hukum PK Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Putusan Tk. I Thn 2025 Yg Telah BHT	Putusan Banding Thn 2025 Telah BHT	Putusan Kasasi Thn 2025	Mengajukan Upaya Hukum PK	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK
1	Perdata					
	Perdata Gugatan	-	-	11	3	8
	Perdata Permohonan	-	-	-	-	-
	Gugatan Sederhana	-	-	-	-	-
	Perlawanan/Derden Verzet	-	-	-	-	-
	Jumlah Perdata	-	-	11	3	8
2	Pidana					
	Pidana Biasa	430	30	17	5	12
	Pidana Singkat	-	-	-	-	-
	Pidana Cepat	61	-	-	-	-
	Lalu lintas	12.199	-	-	-	-
	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-
	Pidana Anak	20	1	-	-	-
	Pidana Praperadilan	-	-	-	-	-
	Jumlah Pidana	12.710	31	17	5	12
	Total	12.710	31	28	8	20

3. Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan alternative penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Berikut adalah rekapitulasi perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif pada Pengadilan Negeri Bantul periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember tahun 2025.

Tabel 2.10. Perkara Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2025

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara RJ	Status			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Proses RJ	Tidak dapat dilaksanakan
1	Pengadilan Negeri Bantul	0	0	0	0	0

4. Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi

Mediasi sebagai upaya penyelesaian perkara tanpa melalui proses persidangan dalam rangka peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berikut adalah rekapitulasi perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri Bantul periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember tahun 2025.

Tabel 2.11. Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2025

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Mediasi	Status			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Proses Mediasi	Tidak dapat dilaksanakan
1	Pengadilan Negeri Bantul	101	5	81	14	1

5. Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ("UU SPPA"). UU SPPA secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Berikut adalah rekapitulasi perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui Diversi pada Pengadilan Negeri Bantul periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember tahun 2025.

Tabel 2.12. Perkara Anak Yang Diselesaikan Melalui Diversi Tahun 2025

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status		
				Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
1	Pengadilan Negeri Bantul	22	5	3	2	0

6. Perkara Perdata Yang Menggunakan e-Court

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Berikut adalah rekapitulasi perkara perdata yang menggunakan e-Court pada Pengadilan Negeri Bantul periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember tahun 2025.

Tabel 2.13. Perkara Perdata Menggunakan e-Court Tahun 2025

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Yg Mendaftar	Perkara Sudah Aktif				Total Perkara E-Court
			Gugatan	Permohonan	Bantahan	Gugatan Sederhana	
1	Pengadilan Negeri Bantul	554	138	393	-	23	554

7. Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)

Salah satu fitur layanan e-Berpadu adalah layanan bagi penyidik dan penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara secara elektronik.

Berikut adalah rekapitulasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) pada Pengadilan Negeri Bantul periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember tahun 2025.

Tabel 2.14. Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik Tahun 2025

Jenis Layanan	E-Berpadu	Permohonan E-Berpadu tetapi ditolak	Manual
e-Pelimpahan	478	0	0

8. Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)

Fitur dan layanan diaplikasi e-Berpadu antara lain E-Pelimpahan Berkas Perkara Online, Permohonan Izin/Persetujuan, Penetapan Diversi, ijin besuk, pembantaran, perpanjangan penahanan PT dan permohonan upaya hukum banding secara elektronik.

Berikut adalah rekapitulasi layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) pada Pengadilan Negeri Bantul periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember tahun 2025.

Tabel 2.15. Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik Tahun 2025

No	Jenis Layanan	E-Berpadu	Pending Sistem	Penetapan	Ditolak	Perbaikan	Manual
1.	e-Pelimpahan	478	0	0	0	0	0
2.	e-Penahanan	145	1	143	1	0	0
3.	e-Sita	1.117	8	1.082	6	0	0
4.	e-Penggeledahan	265	0	259	0	6	0
5.	e-Izin Besuk	3.264	14	2.837	413	0	0
6.	e-Pembantaran	0	0	0	0	0	0
7.	e-Diversi	10	0	0	0	0	0
8.	e-Penahanan Banding	81	0	0	0	0	0
9.	e-Penahanan MA	0	0	0	0	0	0

No	Jenis Layanan	E-Berpadu	Pending Sistem	Penetapan	Ditolak	Perbaikan	Manual
10.	e-Berkas Praperadilan	7	0	0	0	0	0
11.	e-Penangguhan Penahanan	0	0	0	0	0	1
12.	e-Pengalihan Penahanan	0	0	0	0	0	1
13.	e-Pindah Tempat Sidang	0	0	0	0	0	0
14.	e-Izin Keluar Tahanan	0	0	0	0	0	0

C. Program Prioritas Nasional

1. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Bantul terwujud dalam bentuk kerjasama melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terpilih dalam Seleksi Pengadaan Barang/Jasa. Lembaga tersebut menempatkan personilnya untuk melakukan piket pelayanan di Ruang Posbakum Pengadilan Negeri Bantul yang telah disediakan dengan jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan yang tertera dalam Perjanjian Kerja Sama.

Tahun 2025 terdapat 1 (satu) lembaga yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Bantul yaitu Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) Sejati. Berikut adalah rekapitulasi pelayanan konsultasi di Posbakum dan realisasi anggaran Posbakum periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025

Tabel 2.16. Layanan Posbakum Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Konsultasi Posbakum
1	Januari	15
2	Februari	15
3	Maret	31
4	April	29
5	Mei	33
6	Juni	34
7	Juli	48
8	Agustus	28
9	September	26
10	Oktober	40
11	November	38
12	Desember	21
	Jumlah	358

Tabel 2.17. Anggaran Posbakum Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Organisasi Pemberi Layanan	Jumlah Layanan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Ket
1	PN Bantul	1	358	36.000.000	36.000.000	-	-
Jumlah		1	358	36.000.000	36.000.000	-	-

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pengadilan demi meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan, Mahkamah Agung menerapkan kebijakan setiap pengadilan melaksanakan adanya sidang keliling maupun Pelayanan Terpadu. Tahun 2025, Pengadilan Negeri Bantul tidak melaksanakan sidang keliling ataupun sidang diluar gedung pengadilan. Dengan melihat kondisi topografi yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dipandang masih aksesibel untuk masyarakat, selain itu adanya teknologi informasi cukup membantu untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pengadilan. Namun demikian, untuk meningkatkan akses tersebut, Pengadilan Negeri Bantul selain menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terletak di Kantor Pengadilan Negeri Bantul, juga melaksanakan pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bantul.

Tabel 2.18. Anggaran Sidang Diluar Gedung Pengadilan Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Jumlah Kegiatan	Jumlah Perkara	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Ket
1	PN Bantul	-	-	-	-	-	Tidak Ada
Jumlah							

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Salah satu bentuk pemberian akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah prodeo, yaitu membebaskan seluruh atau sebagian biaya perkara kepada APBN sehingga masyarakat yang memenuhi syarat tidak perlu mengeluarkan biaya perkara untuk memperoleh layanan di pengadilan.

Berikut adalah rekapitulasi kegiatan Pembesaran Biaya Perkara (Prodeo) periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025

Tabel 2.19. Anggaran Prodeo Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Target Perkara	Jumlah Perkara	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Ket
1	PN Bantul	2	2	720.000	452.000	268.000	-

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pelaporan pengelolaan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Bantul disajikan sesuai dengan outline Laporan Pelaksanaan Kegiatan dalam surat Sekretaris Mahkamah Agung tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025. Penyampaian Laporan Kegiatan Sumber Daya Manusia dirinci menurut komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Kepangkatan/Golongan/ Pendidikan. Kemudian juga menyajikan data Pegawai yang Mutasi, Promosi, Pensiun, serta daftar Diklat yang diikuti oleh SDM yang ada di Pengadilan Negeri Bantul.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi peradilan diperlukan Sumber Daya Manusia yang mencukupi baik dari jumlahnya maupun kompetensinya. Dalam tahun 2025 seluruh uraian tugas dalam tupoksi tersebut telah terbagi habis menurut jabatan ataupun kompetensinya. Namun demikian jumlah SDM yang tersedia masih kurang untuk dapat melaksanakan tupoksi sehingga terjadi overlap/tumpang tindih tupoksi. Sebagai contoh rata-rata Panitera Pengganti selain menjalankan fungsinya juga mengerjakan tupoksi administrasi perkara diluar tupoksinya sebagai Panitera pengganti.

Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Bantul terdapat 71 (tujuh puluh satu) orang yang terdiri dari 61 (enam puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil dan 10 (sepuluh) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Berikut sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri Bantul:

Tabel 3.1. Komposisi Sumber Daya Manusia

No	Nama / NIP	Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan
1.	ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H. NIP 197803212002121002	IV/b	Ketua	S2
2.	Y.F. TRI JOKO GANTAR PAMUNGKAS, S.H., M.H. NIP 197808212002121002	IV/b	Wakil Ketua	S2
3.	SILVERA SINTHIA DEWI, S.H. NIP 197802272002122001	IV/b	Hakim	S1
4.	DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum. NIP 197805182002122001	IV/b	Hakim	S2
5.	ENRO WALESA, S.H., M.H. NIP. 198106052006041004	IV/a	Hakim	S2
6.	YANUARNI ABDUL GAFFAR, S.H. NIP. 198301142007041001	IV/a	Hakim	S1

No	Nama / NIP	Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan
7.	EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H. NIP 198103142008051001	IV/a	Hakim	S2
8.	ANGELIA RENATA, S.H. NIP. 198408162008052001	IV/a	Hakim	S1
9.	GATOT RAHARJO, S.H., M.H. NIP 198308282009041006	IV/a	Hakim	S2
10.	DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H. NIP 198702142009122005	III/d	Hakim	S2
11.	SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H. NIP 198809212011012010	III/d	Hakim	S1
12.	DIAH PURWADANI, S.H.,M.H NIP 198405152007042001	IV/a	Panitera	S2
13.	ERWAN HERMAWAN, S.Kom. NIP 198504162009041002	IV/a	Sekretaris	S1
14.	RETNO PRABANDARI, S.H., M.Kn. NIP 198212292009122001	IV/a	Panitera Muda Perdata	S2
15.	HERI KUSYANTO, S.H. NIP 197807142009041001	III/d	Panitera Muda Pidana	S1
16.	YUDI WIDIARSONO, S.Kom. NIP 198009172011011004	III/d	Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan	S1
17.	ARIEF NOOR RAHMAN, S.T. NIP 198502262009121004	III/d	Kasubbag Kepegawaian Ortala	S1
18.	HERI SANTOSA, S.H. NIP 198203312008051001	III/d	Panitera Muda Hukum	S1
19.	PRASETYO, S.T. NIP 198611242011011005	III/d	Kasubbag Umum Keuangan	S1
20.	WIDODO BUDI SANTOSO, S.H. NIP 197309211993031004	IV/a	Panitera Pengganti	S1
21.	AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H. NIP 198210092006042003	IV/a	Panitera Pengganti	S2
22.	RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H. NIP 198110102009041005	III/d	Panitera Pengganti	S1
23.	ARIEF SETYO WIBOWO, S.H. NIP 198410242009121003	III/d	Panitera Pengganti	S1
24.	MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H. NIP 197207301994031001	III/d	Panitera Pengganti	S1
25.	DIAH PRAVITASIWI, S.H. NIP 198510242009042005	III/d	Panitera Pengganti	S1
26.	DIYAH PRAMASTUTI, S.H. NIP 196602231990032004	III/d	Panitera Pengganti	S1
27.	ENY KISDARYANTI, S.E., S.H. NIP 197910282009042002	III/d	Panitera Pengganti	S1
28.	HENDRI WIJAYA, S.H. NIP 198101302009121001	III/d	Panitera Pengganti	S1
29.	SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H. NIP 198103042006042003	III/d	Panitera Pengganti	S1
30.	USWATUN KHASANAH, S.H. NIP. 198503082012122001	III/d	Panitera Pengganti	S1


No	Nama / NIP	Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan
31.	LAILA KIRFAH, S.H. NIP 198702092012122001	III/d	Panitera Pengganti	S1
32.	JANARTO, S.H. NIP 197011051993031003	III/c	Panitera Pengganti	S1
33.	ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, S.H., M.H. NIP 198705262014032002	III/c	Panitera Pengganti	S2
34.	ANJAR DWIYANTO, S.H. NIP 196912042007011002	III/c	Panitera Pengganti	S1
35.	AGUS NUR ISRIYADI, S.H. NIP 197011231990031003	III/d	Juru Sita	S1
36.	PRASETYA SUJADI, S.H. NIP 197905152006041005	III/d	Juru Sita	S1
37.	HENDRA ANDREA, A.Md. NIP 198111172009041006	III/c	Juru Sita	D3
38.	SURADAL NIP 197203171993031003	III/b	Juru Sita	SLTA
39.	TAUFIK HENDRAWAN, S.E. NIP. 198611222011011004	III/b	Juru sita	S1
40.	IKA HEPSYAWATI, S.E. NIP 198506262009122004	III/d	Juru Sita Pengganti	S1
41.	YOHANES DE DEO NANDA DEBY RETNANDI, A.Md. NIP 198303252009121005	III/b	Juru Sita Pengganti	D3
42.	MOHAMMAD JAZURI NIP 197007272012121003	II/b	Juru Sita Pengganti	SLTA
43.	SATRIA PINANDITA, S.E. NIP 198802282011011004	III/d	Operator - Penata Layanan Operasional	S1
44.	NANDA PAMUDYA, S.Kom., M.B.A. NIP 198512272011011004	III/d	Pranata Komputer Ahli Pertama	S2
45.	ASIANI LAKOBI, S.E., S.H. NIP 198808222009122001	III/c	Operator - Penata Layanan Operasional	S1
46.	R DIMAS ARIEF YULIANTO, S.E. NIP 199307102020121015	III/b	Operator - Penata Layanan Operasional	S1
47.	SITI SOLIKHAH, S.H. NIP 198608152009122002	III/b	Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan/Mahir	S1
48.	SISWATI MARIANA SIHOMBING, A.Md. NIP 198701252009122002	III/b	Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan/Mahir	D3
49.	ANA RATNAWATI NIP 197704262006042002	III/a	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran	SLTA
50.	ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H. NIP 199607042020122006	III/a	Klerek - Analis Perkara Peradilan	S1

No	Nama / NIP	Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan
51.	FADILA FATHUL JANNAH, S.E.I. NIP 199207202022032007	III/a	Klerik - Penelaah Teknis Kebijakan	S1
52.	MUHAMMAD REZA JANUAR PRASETYA, S.H. NIP 199401062024051001	III/a	Klerik - Analis Perkara Peradilan	S1
53.	RISKI AYU SWASTIKA, S.H. NIP 199602232024052001	III/a	Klerik - Analis Perkara Peradilan	S1
54.	ASASIPUTIH, S.H. NIP 198905032024052001	III/a	Klerik - Analis Perkara Peradilan	S1
55.	NOVA KRISTANTI RAHAYU, A.Md. NIP 199701112022032012	III/a	Klerik – Penata Layanan Operasional	S1
56.	DHEA ANANDA NABELLA, A.Md. NIP 199703052020122005	II/d	Arsiparis Terampil/Pelaksana	D3
57.	ANNISA FAUZIAH, A.Md.A.B. NIP 199805112020122004	II/d	Klerik - Pengelola Penanganan Perkara	D3
58.	ZAHRATUSHALIAH, A.Md.M. NIP 199708292022032014	II/c	Klerik - Pengelola Penanganan Perkara	D3
59.	EDUARDUS DONI SETIAWAN, S.T. NIP. 199708172025061008	III/a	Teknisi Sarana dan Prasarana (CPNS)	S1
60.	VECTORIA DIAH AYU PERMATASARI, A.Md. NIP. 199308222025062005	II/c	Dokumentalis Hukum (CPNS)	D3
61.	MUHAMMAD IQBAL SYAH PUTRA, A.Md.Kom. NIP. 200007012025061020	II/c	Dokumentalis Hukum (CPNS)	D3
62.	MEY LINA SELISTYAWATI, S.H. NIP. 198405292025212027	IX	PPPK – Penata Layanan Operasional	S1
63.	MUHAMMAD HARIYADI, S.H. NIP. 198407302025211033	IX	PPPK – Penata Layanan Operasional	S1
64.	DIYAN RAHMAWATI, S.H. NIP. 199808012025212036	IX	PPPK – Penata Layanan Operasional	S1
65.	ACHILLIA BUDI PRATIWI, S.Pd. NIP. 199705112025212028	IX	PPPK – Penata Layanan Operasional	S1
66.	WAWAN ARI PRABOWO, A.Md. NIP. 198804032025211049	VII	PPPK – Pengelola Layanan Operasional	D3
67.	SAPTA WIDADA NIP. 197610252025211015	V	PPPK – Operator Layanan Operasional	SMA


No	Nama / NIP	Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan
68.	DWI ANGGORO NIP. 197904152025211029	V	PPPK – Operator Layanan Operasional	SMA
69.	NANANG NUGROHO NIP. 197910022025211018	V	PPPK – Operator Layanan Operasional	SMA
70.	MUHAMMAD SHOLIKHIN ROMADHON NIP. 198505242025211043	V	PPPK – Operator Layanan Operasional	SMA
71.	SUPRIYADI NIP. 198805102025211057	V	PPPK – Operator Layanan Operasional	SMA

Tabel 3.2. Statistik PNS berdasarkan jabatan dan Kepangkatan/Golongan

NO	JABATAN	GOL. II				GOL. III				GOL. IV		JML
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	
1	KETUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1 Orang
2	WAKIL KETUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1 Orang
3	HAKIM	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	9 Orang
4	PANITERA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1 Orang
5	SEKRETARIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1 Orang
6	PANITERA MUDA	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3 Orang
7	KASUBBAG	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3 Orang
8	PANITERA PENGGANTI	-	-	-	-	-	-	3	10	2	-	15 Orang
9	JURUSITA	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	5 Orang
10	JURUSITA PENGGANTI	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	3 Orang
11	FUNGSIONAL KEUANGAN	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2 Orang
12	FUNGSIONAL PRAKOM	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1 Orang
13	FUNGSIONAL ARSIPARIS	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1 Orang
14	ANALIS PERKARA PERADILAN (CAKIM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Orang
15	ANALIS /PENGELOLA BID. KEPANITERAAN	-	-	3	1	4	1	-	-	-	-	9 Orang
16	ANALIS / PENGELOLA BID. KESEKRETARIATAN	-	-	-	-	3	1	-	2	-	-	6 Orang
Total		-	1	3	2	7	7	4	23	10	4	61 Orang




Grafik 3.1. Statistik PNS Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan Kepangkatan



Grafik 3.2. Statistik PNS Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan Jabatan

Tabel 3.3. Statistik PNS Pengadilan Negeri Bantul berdasar Pendidikan

No	Pendidikan	Gol. I		Gol. II		Gol. III		Gol. IV		Keterangan
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	S3	-	-	-	-	-	-	-	-	- Orang
2	S2	-	-	-	-	1	2	5	4	12 Orang
3	S1	-	-	-	-	18	15	3	2	38 Orang
4	D3	-	-	1	3	2	2	-	-	8 Orang
5	SMA	-	-	1	-	1	1	-	-	3 Orang
6	SMP	-	-	-	-	-	-	-	-	- Orang
7	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	- Orang
Total		-	-	2	3	22	20	8	6	61 Orang



Grafik 3.3. Statistik PNS Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan jenjang Pendidikan

Jumlah beban perkara Pengadilan Negeri Bantul tahun 2025 adalah 13.401 yang terdiri dari 12.796 perkara pidana dan 605 perkara Perdata. jumlah hakim yang bersidang adalah 9 orang hakim maka rata-rata perkara yang ditangani masing masing hakim adalah sejumlah 1.489 perkara. Jumlah ini adalah jumlah perkara termasuk perkara pelanggaran lalu lintas sebanyak 12.179 perkara. Sedangkan tenaga teknis panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti yang ada sejumlah 22 orang.

Walaupun demikian, untuk staf administrasi dirasa masih sangat kurang apabila melihat data maupun grafik sumber daya manusia. Mengingat tak kalah pentingnya peran staf administrasi sebagai *supporting unit* pengadilan dalam proses penyelesaian tugas-tugas kepaniteraan dan kesekretariatan serta mengingat bahwa tak sedikit pula Panitera Pengganti yang pada prinsipnya merupakan jabatan definitif masih merangkap tugas di kepaniteraan, maka Pengadilan Negeri Bantul sangat membutuhkan banyak tenaga Sumber Daya Manusia.

A. Mutasi

Mutasi Hakim dan Pegawai masuk maupun keluar yang terjadi pada Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut :

1. Mutasi Masuk

Tabel 3.4. Mutasi Hakim Dan Pegawai Masuk Ke Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2025

No	Nama /NIP	Pangkat /Gol.	Jabatan/Unit Kerja		TMT
			Lama	Baru	
1.	USWATUN KHASANAH, S.H. 198503082012122001	III/d	Jurusita Pengganti PN Jakarta Barat	Panitera Pengganti PN Bantul	12 September 2025
2.	TAUFIK HENDRAWAN, S.E. 198611222011011004	III/b	Jurusita Pengganti PN Yogyakarta	Jurusita PN Bantul	12 September 2025
3.	ANGELIA RENATA, S.H. 198408162008052001	IV/a	Hakim PN Bangkinang	Hakim PN Bantul	3 November 2025
4.	YANUARNI ABDUL GAFFAR, S.H. 198301142007041001	IV/a	Hakim PN Indramayu	Hakim PN Bantul	13 November 2025
5.	ENRO WALESA, S.H., M.H. 198106052006041004	IV/a	Hakim PN Metro	Hakim PN Bantul	17 November 2025

2. Mutasi Keluar

Tabel 3.5. Mutasi Hakim Dan Pegawai Keluar Dari Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2025

No	Nama /NIP	Pangkat / Gol.	Jabatan/ Unit kerja		TMT
			Lama	Baru	
1.	NUR RAKHMA HALIDA, S.H. 199412182022032006	III/a	Klerek - Analis Perkara Peradilan PN Bantul	Hakim PN Tilamuta	25 Juni 2025
2.	AJENG TRIANA NINGRUM, S.H. 199811092022032007	III/a	Klerek - Analis Perkara Peradilan PN Bantul	Hakim PN Enrekang	25 Juni 2025
3.	EDO HENDRA SETYAWAN, S.H	III/a	Klerek - Analis Perkara Peradilan PN Bantul	Hakim PN Dobo	25 Juni 2025
4.	FRANSISKUS XAVERIUS RIO PANANGIAN GULTOM, S.H. 199705162022031008	III/a	Klerek - Analis Perkara Peradilan PN Bantul	Hakim PN Timika	25 Juni 2025

No	Nama /NIP	Pangkat / Gol.	Jabatan/ Unit kerja		TMT
			Lama	Baru	
5.	BAGAS SAPUTRA WIYANDAKA, S.H. 199612272022031002	III/a	Klerek - Analisis Perkara Peradilan PN Bantul	Hakim PN Andoolo	25 Juni 2025
6.	DWI AGUNG BOWO LAKSONO, S.H. 199701092022031003	III/a	Klerek - Analisis Perkara Peradilan PN Bantul	Hakim PN Masohi	25 Juni 2025
7.	GARIN PURNA SANJAYA, S.H. 199806092022031008	III/a	Klerek - Analisis Perkara Peradilan PN Bantul	Hakim PN Namlea	25 Juni 2025
8.	AMELIA AMRINA ROSYADA, S.H. 199806262022032009	III/a	Klerek - Analisis Perkara Peradilan PN Bantul	Hakim PN Tanjung Jabung Timur	25 Juni 2025
9.	BASKARA NABLA PUTRA, S.H. 199105182022031004	III/a	Klerek - Analisis Perkara Peradilan PN Bantul	Hakim PN Merauke	25 Juni 2025
10.	SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H. 198007282009122001	III/c	Panitera Pengganti PN Bantul	Panitera Pengganti PN Serang	23 Agustus 2025
11.	HEDWIGIS DELLA DEFLORENCIA, S.H. 199707192020122007	III/b	Klerek – Analisis Perkara Peradilan PN Bantul	Panitera Pengganti PN Purworejo	24 September 2025
12.	Dr. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H. 198412182011011007	IV/a	Hakim PN Bantul	Hakim Yustisial BAWAS MARI	30 Oktober 2025

B. Promosi

Selama tahun 2025 seluruh posisi jabatan di Pengadilan Negeri Bantul sudah terisi sehingga tidak ada kekosongan jabatan. untuk usulan promosi jabatan di lakukan dengan mengidentifikasi pegawai/pejabat struktural yang sudah mencukupi secara kepangkatan dan masa kerja untuk diusulkan promosinya melalui rapat BAPERJAKAT (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan).

Berikut adalah data promosi yang ada di Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2025:

Tabel 3.6. Data Promosi Tahun 2025

No	Nama /NIP	Pangkat / Gol.	Jabatan/ Unit kerja		TMT
			Lama	Baru	
1	NUR RAKHMA HALIDA, S.H. 199412182022032006	III/a	Klerek - Analisis Perkara Peradilan PN Bantul	Hakim PN Tilamuta	25 Juni 2025
2	AJENG TRIANA NINGRUM, S.H. 199811092022032007	III/a	Klerek - Analisis Perkara Peradilan PN Bantul	Hakim PN Enrekang	25 Juni 2025

No	Nama /NIP	Pangkat / Gol.	Jabatan/ Unit kerja		TMT
			Lama	Baru	
3	EDO HENDRA SETYAWAN, S.H	III/a	Klerek - Analisis Perkara Peradilan PN Bantul	Hakim PN Dobo	25 Juni 2025
4.	FRANSISKUS XAVERIUS RIO PANANGIAN GULTOM, S.H. 199705162022031008	III/a	Klerek - Analisis Perkara Peradilan PN Bantul	Hakim PN Timika	25 Juni 2025
5.	BAGAS SAPUTRA WIYANDAKA, S.H. 199612272022031002	III/a	Klerek - Analisis Perkara Peradilan PN Bantul	Hakim PN Andoolo	25 Juni 2025
6.	DWI AGUNG BOWO LAKSONO, S.H. 199701092022031003	III/a	Klerek - Analisis Perkara Peradilan PN Bantul	Hakim PN Masohi	25 Juni 2025
7.	GARIN PURNA SANJAYA, S.H. 199806092022031008	III/a	Klerek - Analisis Perkara Peradilan PN Bantul	Hakim PN Namlea	25 Juni 2025
8.	AMELIA AMRINA ROSYADA, S.H. 199806262022032009	III/a	Klerek - Analisis Perkara Peradilan PN Bantul	Hakim PN Tanjung Jabung Timur	25 Juni 2025
9.	BASKARA NABLA PUTRA, S.H. 199105182022031004	III/a	Klerek - Analisis Perkara Peradilan PN Bantul	Hakim PN Merauke	25 Juni 2025
10.	HEDWIGIS DELLA DEFLORENCIA, S.H. 199707192020122007	III/b	Klerek – Analisis Perkara Peradilan PN Bantul	Panitera Pengganti PN Purworejo	24 September 2025
11	SITI SOLIKHAH 198608152009122002	III/b	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Mahir	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9 Oktober 2025
12.	NANDA PAMUDYA, S.Kom., M.B.A. 198512272011011004	III/d	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pranata Komputer Ahli Muda	17 Oktober 2025
13.	Dr. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H. 198412182011011007	IV/a	Hakim PN Bantul	Hakim Yustisial BAWAS MARI	30 Oktober 2025

C. Pensiun

Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Bantul yang memasuki masa pensiun pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7. Data Pensiun Tahun 2025

No	Nama	TMT Pensiun
-	NIHIL	NIHIL

D. Diklat

Diklat teknis maupun non-teknis yang diikuti oleh pimpinan dan pegawai Pengadilan Negeri Bantul tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.8. Data Diklat/Bimtek Tahun 2025

No	Nama	Diklat / bimtek
1	RISKI AYU SWASTIKA, S.H.	Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan III Angkatan I s.d. IV
2	DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum
3	Dr. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum
4	SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.	Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum
5	GATOT RAHARJO, S.H., M.H.	Workshop Penanganan Perkara Tindak Pidana Perpajakan Angkatan II
6	Dr. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.	Workshop Penanganan Perkara Tindak Pidana Perpajakan Angkatan II
7	RETNO PRABANDARI, S.H., M.Kn.	Bimbingan Teknis Bidang Kepaniteraan
8	HERI KUSYANTO, S.H.	Bimbingan Teknis Bidang Kepaniteraan
9	RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.	Bimbingan Teknis Bidang Kepaniteraan
10	HENDRA ANDREA, A.Md.	Bimbingan Teknis Bidang Kepaniteraan
11	Dr. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.	Program Mentoring Berbasis Risiko TPPU dan TPPT dari Tindak Pidana Siber
12	SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.	Program Mentoring Berbasis Risiko TPPU dan TPPT dari Tindak Pidana Siber
13	EDUARDUS DONI SETIAWAN, S.T.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Gelombang II Tahun 2025
14	VECTORIA DIAN AYU PERMATASARI, A.Md.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Gelombang II Tahun 2025
15	MUHAMMAD IQBAL SYAH PUTRA, A.Md.Kom.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Gelombang II Tahun 2025
16	NANDA PAMUDYA, S.Kom., M.B.A.	Government Procurement Forum & Expo (GPFE) 2025
17	ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.	E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi
18	Y.F. TRI JOKO GANTAR PAMUNGKAS, S.H., M.H.	E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi

No	Nama	Diklat / bimtek
19	DIAH PURWADANI, S.H.,M.H	E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi
20	ERWAN HERMAWAN, S.Kom.	E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi
21	ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia Gelombang 1
22	Y.F. TRI JOKO GANTAR PAMUNGKAS, S.H., M.H.	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia Gelombang 1
23	SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia Gelombang 1
24	PRASETYO, S.T.	Pelatihan Pelayanan Prima dan <i>Master of Ceremony</i>
25	DHEA ANANDA NABELLA, A.Md.	Pelatihan Pelayanan Prima dan <i>Master of Ceremony</i>
26	ASASIPUTIH, S.H.	Pelatihan Pelayanan Prima dan <i>Master of Ceremony</i>
27	DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia Gelombang 2
28	EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia Gelombang 2
29	GATOT RAHARJO, S.H., M.H.	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia Gelombang 2
30	Y.F. TRI JOKO GANTAR PAMUNGKAS, S.H., M.H.	Pelatihan Tingkat Lanjut Hakim Lingkungan “Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang Berorientasi pada Pemulihan dan Keadilan Iklim”
31	GATOT RAHARJO, S.H., M.H.	Pelatihan Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Hakim Batch 3
32	SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.	Pelatihan Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Hakim Batch 3
33	PRASETYA SUJADI, S.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Juru Sita Peradilan Umum Seluruh Indonesia
34	HENDRA ANDREA, A.Md.	Pelatihan Teknis Yudisial Juru Sita Peradilan Umum Seluruh Indonesia
35	TAUFIK HENDRAWAN, S.E.	Pelatihan Teknis Yudisial Juru Sita Peradilan Umum Seluruh Indonesia
36	SRI BAKHRIYATUN KAROMAH SE, S.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Peradilan Umum Seluruh Indonesia
37	RIDWAN NUGROHO ADHADINI S.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Peradilan Umum Seluruh Indonesia

No	Nama	Diklat / bimtek
38	DIAH PRAVITASWI S.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Peradilan Umum Seluruh Indonesia
39	ARIEF SETYO WIBOWO S.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Peradilan Umum Seluruh Indonesia
40	LAILA KIRFAH S.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Peradilan Umum Seluruh Indonesia
41	USWATUN KHASANAH, S.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Peradilan Umum Seluruh Indonesia
42	MEY LINA SELISTIYAWATI, S.H.	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025
43	MUHAMMAD HARIYADI, S.H.	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025
44	DIYAN RAHMAWATI, S.H.	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025
45	ACHILLIA BUDI PRATIWI, S.Pd.	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025
46	WAWAN ARI PRABOWO, A.Md.	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025
47	SAPTA WIDADA	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025
48	DWI ANGGORO	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025
49	NANANG NUGROHO	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025
50	MUHAMMAD SHOLIKHIN ROMADHON	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025
51	SUPRIYADI	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025
52	Y.F. TRI JOKO GANTAR P., S.H., M.H.	Sosialisasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2025
53	ERWAN HERMAWAN, S.Kom.	Sosialisasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2025
54	HERI SANTOSA, S.H.	Sosialisasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2025

No	Nama	Diklat / bimtek
55	YUDI WIDIARSONO, S.Kom.	Sosialisasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2025
56	FADILA FATHUL JANNAH, S.E.I	Sosialisasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2025
57	DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.	Sosialisasi Penguatan Pengawasan sebagai Upaya Mitigasi Risiko Keamanan Digital dalam Sistem Pembayaran
58	SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.	Sosialisasi Penguatan Pengawasan sebagai Upaya Mitigasi Risiko Keamanan Digital dalam Sistem Pembayaran
59	DIAH PURWADANI, S.H., M.H.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Tipikor Angkatan XXVII
60	ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Antikorupsi
61	YOHANES FRANSISCUS TRI JOKO GANTAR PAMUNGKAS, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Antikorupsi
62	SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.	Bimbingan Teknis Antikorupsi
63	DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.	Bimbingan Teknis Antikorupsi
64	ENRO WALESA, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Antikorupsi
65	YANUARNI ABDUL GAFFAR, S.H.	Bimbingan Teknis Antikorupsi
66	EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Antikorupsi
67	ANGELIA RENATA, S.H	Bimbingan Teknis Antikorupsi
68	GATOT RAHARJO, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Antikorupsi
69	DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Antikorupsi
70	SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.	Bimbingan Teknis Antikorupsi
71	YOHANES FRANSISCUS TRI JOKO GANTAR PAMUNGKAS, S.H., M.H.	Seminar Praktik Baik Penanganan kasus Difabel Berhadapan dengan Hukum
72	ARIEF NOOR RAHMAN	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
73	MEY LINA SELISTIYAWATI, S.H.	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

No	Nama	Diklat / bimtek
74	MUHAMMAD HARIYADI, S.H.	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
75	DIYAN RAHMAWATI, S.H.	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
76	ACHILLIA BUDI PRATIWI, S.Pd.	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
77	WAWAN ARI PRABOWO, A.Md.	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
78	SAPTA WIDADA	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
79	DWI ANGGORO	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
80	NANANG NUGROHO	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
81	MUHAMMAD SHOLIKHIN ROMADHON	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
82	SUPRIYADI	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Pada Pengadilan Negeri Bantul terdapat 2 (dua) DIPA yaitu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) yang menyelenggarakan Program Dukungan Manajemen diantaranya penyelenggaraan Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, Pengadaan Sarana dan Prasarana, serta dukungan Non Operasional dan DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) untuk menyelenggarakan perkara Pidana di Tingkat Pertama, Dukungan percepatan penyelesaian perkara, serta penyelenggaraan Posbakum (Pos Bantuan Hukum).

Berikut adalah rekapitulasi pengelolaan keuangan pada pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2025:

Tabel 4.1. Realisasi DIPA 01 T.A. 2025

No .	JENIS BELANJA	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa Anggaran
		Rp	Rp	%	Rp
1	B. Pegawai	7.909.086.000	7.846.770.647	99,21%	62.315.353
2	B. Barang	1.161.441.000	1.154.659.800	99,42%	6.781.200
3	B. Modal	0	0	0%	0
	Jumlah	9.070.527.000	9.001.430.447	99,24%	69.096.553

Tabel 4.2. Realisasi DIPA 03 T.A. 2025

No .	JENIS BELANJA	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa Anggaran
		Rp	Rp	%	Rp
1	B. Barang	127.551.000	126.392.475	99,09%	1.158.525
	Jumlah	127.551.000	126.392.475	99,09%	1.158.525

Penjelasan terkait tabel rekapitulasi realisasi pelaksanaan anggaran Pengadilan Negeri Bantul tahun anggaran 2025 :

- DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)
 1. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
 1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2025 sebesar 99,21%. Terdapat sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp. 62.315.353,00 (*Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*) karena perubahan data pegawai dan akun belanja pegawai yang tidak dapat dilakukan optimalisasi dengan dialihkan ke akun yang lain tanpa persetujuan dari eselon I.

2. Belanja Barang Operasional

Realisasi belanja barang operasional tahun 2025 sebesar 99,42%. Terdapat sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.781.200,00 (*Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah*) dalam Belanja Barang Operasional pada yang tersebar pada akun-akun belanja yang tidak dapat terealisasi 100%. Hal tersebut merupakan hal yang wajar karena perbedaan harga dan kebutuhan antara pagu dipa dengan harga yang dari penyedia barang/jasa.

2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Bantul tidak mendapatkan alokasi belanja modal.

- DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)

1. Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Akun belanja untuk Dipa 03 seluruhnya adalah belanja barang. Realiasi belanja untuk dipa 03 Tahun 2025 sebesar 99,09%. Terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp. 1.158.525,00 (*Satu Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) sebagai berikut :

1. 1049.BCA.U03.051 : Dalam belanja pendaftaran berkas perkara sebesar Rp. 100.000,-. Karena sudah tidak ada tagihan terkait belanja ini di akhir desember.
2. 1049. BCA.U03.052 : Dalam belanja Pengiriman Penetapan Hari Sidang (Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat) masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp.170.500,-. Karena pada tahun 2025 sudah menerapkan aplikasi pengiriman dengan pos tercatat.
3. 1049. BCA.U03.055 : Dalam belanja Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa (Pengiriman Petikan/Salinan Putusan) sebesar Rp.164.000,-. Karena sudah tidak ada pengiriman petikan/salinan putusan di akhir desember

4. 1049. QCA.001 : Dalam belanja Perkara Hukum Perseorangan (Pembebasan Biaya Perkara/Prodeo) secara keseluruhan terdapat sisa Rp. 268.000,00 dikarenakan kegiatan Pengiriman Surat Dinas Pos sudah menggunakan Pos Tercatat dan untuk Penggandaan/Penjilidan hanya dilakukan untuk 2 perkara.

Realisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Berikut adalah rekapitulasi laporan realisasi pengelolaan pendapatan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tahun anggaran 2025 dan perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.

Tabel 4.3. Realisasi PNBP T.A. 2025

Akun & Uraian Pendapatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan
	Rp	Rp	Rp	Rp
425131 Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	8.140.000	8.006.600	-	3.221.847
425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	-	5.734.000	13.140.000
425122 Pendapatan dari Penjualan Mesin dan Peralatan	-	15.099.999	-	-
425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	111.000	-	-
425231 Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan	100.000	120.000	110.000	160.000
425232 Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	4.340.000	1.430.000	2.690.000	700.000
425233 Pendapatan ongkos perkara	11.235.000	19.620.000	11.375.000	22.970.000
425239 Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	36.358.000	52.236.000	39.550.000	64.837.500
JUMLAH	60.173.000	96.623.599	59.459.000	105.029.347

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025

Berikut adalah capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2025.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN NEGERI BANTUL													
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN													
Rincian DIPA : 16.01.0000													
No	Kode KPPN	Kode RA	Kode SubRA	Uraian SubRA	Keterangan	Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total
						Realisasi DPA	Realisasi Mekanisme DPA	Penggunaan Anggaran	Saluran Keuangan	Penggunaan Tagihan	Penggunaan UP dan TUP	Capaian Output	
1	000	000	000000	PENGADILAN NEGERI BANTUL	RAA	100.00	99.99	100.00	100.00	100.00	99.99	100.00	97.73
					SubRA	10	10	30	10	10	10	30	
					RAA/ANR	10.00	12.91	25.00	10.00	10.00	9.92	25.00	
					Realisasi	93.94			94.94			100.00	

Gambar 4.1. Nilai IKPA pelaksanaan DIPA 01

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN NEGERI BANTUL													
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN													
Rincian DIPA : 16.01.0000													
No	Kode KPPN	Kode RA	Kode SubRA	Uraian SubRA	Keterangan	Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total
						Realisasi DPA	Realisasi Mekanisme DPA	Penggunaan Anggaran	Saluran Keuangan	Penggunaan Tagihan	Penggunaan UP dan TUP	Capaian Output	
1	000	000	000173	PENGADILAN NEGERI BANTUL	RAA	100.00	97.50	99.91	9.90	9.90	94.94	100.00	75.28
					SubRA	10	10	20	0	0	10	20	
					RAA/ANR	10.00	12.23	19.72	9.90	9.90	9.94	22.00	
					Realisasi	90.78			99.90			100.00	

Gambar 4.2. Nilai IKPA pelaksanaan DIPA 03

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Tanah, Gedung dan Kendaraan

Pengadilan Negeri Bantul memiliki 1 (satu) gedung kantor yang berdiri di satu sertifikat tanah dan 8 (delapan) bangunan rumah dinas untuk digunakan sendiri sebagai rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri, Hakim dan Panitera. Seluruh Tanah pada Pengadilan Negeri Bantul telah bersertifikat a.n. Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI sejak Maret 2011. Berikut adalah data tanah Pengadilan Negeri Bantul:

Tabel 4.4. Data Aset Tanah Pengadilan Negeri Bantul

No	Uraian	Lokasi	Sertifikat		Luas (m ²)
			Nomor	Tanggal	
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.18/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	13/05/1988; ralat tgl 03/03/2011	295

No	Uraian	Lokasi	Sertifikat		Luas (m ²)
			Nomor	Tanggal	
2.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.17/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	13/05/1988; ralat tgl 03/03/2011	305
3.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.16/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	13/05/1988; ralat tgl 03/03/2011	324
4.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.36/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	09/03/1993; ralat tgl 03/03/2011	358
5.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.19/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	13/05/1988; ralat tgl 03/03/2011	391
6.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.20/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	15/05/1988; ralat tgl 03/03/2011	399
7.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.37/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	09/03/1993; ralat tgl 03/03/2011	434
8.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.04 Bantul	SHP No.06/ Ringinharjo a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	09/03/1993; ralat tgl 03/03/2011	630
9.	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.04 Bantul	SHP No.07/ Ringinharjo a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	09/03/1993; ralat tgl 03/03/2011	2.759
JUMLAH					5.895

Berikut adalah data aset gedung bangunan beserta pemanfaatannya.

Tabel 4.4. Data Aset Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Bantul

No	Nama Barang	Luas	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Pemanfaatan
1	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kelas I A	2.264	1	1978	baik	Digunakan sendiri (Kantor)
2	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	120	1	1978	baik	Digunakan sendiri (Rumah dinas Ketua)
3	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	105	1	1979	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas Wakil Ketua)
4	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	82	2	1980	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas Panitera)

No	Nama Barang	Luas	NUP	Tahun Perolehan	Kondisi	Pemanfaatan
5	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	3	1981	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
6	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	4	1982	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
7	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	5	1982	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
8	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	6	1982	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
9	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	7	1981	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
Jumlah		2.921				

Adapun daftar kendaraan dinas Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4. Data Aset Kendaraan Pengadilan Negeri Bantul

No	Merk	Type	Tahun Perolehan	Kondisi	Pemanfaatan
Kendaraan Dinas Roda 2					
1	Honda	Megapro	2006	baik	Digunakan sendiri
2	Honda	Megapro	2006	baik	Digunakan sendiri
3	Honda	Supra X 125 R	2007	baik	Digunakan sendiri
4	Honda	Supra X 125 R	2007	baik	Digunakan sendiri
5	Honda	Supra X 125 TR	2008	baik	Digunakan sendiri
6	Honda	Supra X 125 TR	2008	Baik	Digunakan sendiri
7	Honda	Supra X 125 TR	2009	Baik	Digunakan sendiri
8	Honda	Supra X 125 TR	2009	Baik	Digunakan sendiri
Kendaraan Dinas Roda 4					
1	Toyota	Kijang Innova E	2005	Baik	Digunakan sendiri
2	Toyota	Kijang Innova E	2007	Baik	Digunakan sendiri
3	Toyota	Avanza S	2011	Baik	Digunakan sendiri
4	Toyota	Toyota Corolla Altis	2008	Baik	Digunakan sendiri

Pengelolaan tanah dan bangunan diantaranya adalah pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan. Berikut adalah data pengelolaan tanah dan bangunan tahun 2025.

Tabel 4.5. Pengelolaan Tanah dan Bangunan Pengadilan Negeri Bantul

No	Jenis pengelolaan	Uraian / Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Pengadaan	-	-	
2	Pemanfaatan / Sewa	Sewa rumah dinas dan kantin	6 unit	- 5 unit Sewa Rumah Dinas - 1 unit kantin
3	Penghapusan	-	-	
4	Penilaian	-	-	
5	Pemindahtanganan	-	-	

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Sarana dan prasarana fasilitas meliputi pengelolaan aset Barang Milik Negara yang mencakup alat elektronik dan seluruh inventaris/perabot kantor yang menjadi fasilitas kelengkapan gedung. Keadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung pada Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6. Prasarana Ruangan

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	2	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Sidang	3	
7.	Ruang Sidang Anak	1	
8.	Ruang tunggu Ramah Anak	1	
9.	Ruang Bapas/Pekerja Sosial	1	
10.	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
11.	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
12.	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
13.	Ruang Subbag Kepegawaia dan Ortala	1	
14.	Ruang Subbag Umum dan Keuangan	1	
15.	Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
16.	Ruang Panitera Pengganti	1	

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
17.	Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	
18.	Ruang Laktasi	1	
19.	Ruang Jaksa	1	
20.	Ruang Advokat / co-working space	1	
21.	Ruang Tahanan	2	
22.	Ruang Mediasi/Diversi/kaukus	1	
23.	Ruang Barang bukti	1	
24.	Ruang Posbakum	1	
25.	Ruang Toilet	7	
26.	Ruang Toilet Difabel	2	
27.	Ruang Tunggu	2	
28.	Ruang Rapat / Media Center	1	
29.	Ruang Arsip Perkara	1	
30.	Ruang Arsip Kesekretariatan	1	
31.	Ruang Document Control	1	
32.	Ruang Pos Satpam	1	
33.	Ruang Perpustakaan	1	
34.	Ruang Server	1	
35.	Ruang Mushola	1	
36.	Ruang Gudang ATK	1	

Tabel 4.7. Sarana Fasilitas Perkantoran

No	Nama Barang	Jumlah Per 1 Januari 2025	Bertambah	Berkurang	Jumlah Per 31 Desember 2025
1.	Meja Komputer	9	0	0	9
2.	Kipas Angin	14	0	0	14
3.	Loudspeaker	8	0	0	8
4.	Personal Komputer Lainnya	13	0	0	13
5.	Bracket Standing Peralatan	1	0	0	1
6.	Server	3	0	0	3
7.	Kabel UTP	1	0	0	1
8.	CCTV - Camera Control Television System	9	0	0	9
9.	Mesin Absensi	1	0	0	1
10.	Kursi Roda	1	0	0	1

No	Nama Barang	Jumlah Per 1 Januari 2025	Bertambah	Berkurang	Jumlah Per 31 Desember 2025
11.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	0	0	7
12.	Bangku Panjang Besi/Metal	6	0	0	6
13.	Partisi	3	0	0	3
14.	Jam Elektronik	5	0	0	5
15.	Microphone	7	0	0	7
16.	Mimbar/Podium	2	0	0	2
17.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	25	0	0	25
18.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	0	0	6
19.	Perkakas Kantor Lainnya	1	0	0	1
20.	Sedan	1	0	0	1
21.	Filing Cabinet Kayu	1	0	0	1
22.	Panggung	1	0	0	1
23.	Sice	11	0	0	11
24.	Sofa	0	3	0	3
25.	Televisi	3	0	0	3
26.	P.C Unit	42	0	0	42
27.	Lap Top	31	0	0	31
28.	Audio Mixing Console	1	0	0	1
29.	Monitor	1	0	0	1
30.	Switch	1	0	0	1
31.	Station Wagon	3	0	0	3
32.	Lemari Besi/Metal	2	0	0	2
33.	Buffet	2	0	0	2
34.	White Board	1	0	0	1
35.	Video Splitter	1	0	0	1
36.	Camera Electronic	1	0	0	1
37.	Meja Rapat	2	0	0	2
38.	Meja Resepsionis	1	0	0	1
39.	Meubelair Lainnya	4	0	0	4
40.	Sepeda Motor	8	0	0	8
41.	Camera Conference	1	0	0	1

No	Nama Barang	Jumlah Per 1 Januari 2025	Bertambah	Berkurang	Jumlah Per 31 Desember 2025
42.	Kursi Besi/Metal	213	2	0	215
43.	Bangku Panjang Kayu	26	0	0	26
44.	A.C. Split	28	0	0	28
45.	Wireless	1	0	0	1
46.	Camera Video	1	0	0	1
47.	Tiang Bendera	10	0	0	10
48.	Vertikal Blind	1	0	0	1
49.	Wireless Access Point	2	0	0	2
50.	Rackmount	1	0	0	1
51.	Lemari Kayu	43	0	0	43
52.	Rak Kayu	5	0	0	5
53.	Kursi Kayu	51	0	0	51
54.	Sound System	2	0	0	2
55.	Stabilisator	2	0	0	2
56.	Komputer Jaringan Lainnya	1	0	0	1
57.	Unit Tranceiver UHF Transportable	2	0	0	2
58.	Rak Server	1	0	0	1
59.	Router	2	0	0	2
60.	Filing Cabinet Besi	27	0	0	27
61.	Brandkas	2	0	0	2
62.	Meja Kerja Besi/Metal	15	0	0	15
63.	Meja Kerja Kayu	113	0	0	113
64.	LCD Projector/Infocus	2	0	0	2
65.	Facsimile	1	0	0	1
66.	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	0	0	1
67.	Rak Besi	30	0	0	30
68.	LCD Monitor	1	0	0	1
69.	Genset	1	0	0	1
	TOTAL	831	5	0	831

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dari sedemikian banyaknya agenda yang dicanangkan oleh Peradilan Umum dalam melaksanakan Reformasi, Teknologi Informasi merupakan salah satu bidang yang sangat urgent dan paling disoroti. Secara umum Peradilan Umum termasuk juga Pengadilan Negeri Bantul sebagai pelayan masyarakat (*public service*) dalam penegakan hukum telah memberikan kemudahan bagi masyarakat umum untuk memperoleh informasi secara terbuka (mulai dari proses beracara sampai dengan pemberitahuan isi putusan). Dengan adanya dukungan Teknologi Informasi tersebut secara khusus dapat membantu penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tabel 4.8. Keadaan Teknologi Informasi dan Pendukungnya Tahun 2025

Satuan Kerja	Keadaan Teknologi Informasi dan pendukungnya						
	Internet	Server	PC	Laptop	Access Point	Layar Informasi	Kiosk
PN Bantul	150 Mbps	2	59	31	6	2	1

1. Implementasi E-Court

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online (e-Filing), Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online (e-Payment), Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (e-Summon), dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik (e-Litigation). E-Court merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan, untuk menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien. E-court yang efektif bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga para pihak dan advokat. Dasar hukum pelaksanaan e-court adalah PERMA 1/2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Diharapkan dengan adanya e-court ini dapat mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntable, efektif, efisien, dan modern.

Setiap perkara perdata yang masuk yang diajukan oleh advokat diwajibkan untuk melakukan pendaftaran menggunakan e-court, sedangkan untuk perkara perdata yang diajukan oleh pihak berperkara secara langsung akan diberikan opsi untuk menggunakan e-court dengan bantuan advokat atau akan dijalankan secara langsung oleh pihak tersebut.

Guna meningkatkan implementasi e-Court, pelayanan e-Court di Pengadilan Negeri Bantul telah diintegrasikan menjadi bagian dari pelayanan di PTSP. Selain itu, juga dilakukan evaluasi secara rutin setiap bulan melalui rapat bulanan. Berdasarkan data,

tahun yang lalu terdapat 499 perkara yang didaftarkan melalui e-court sedangkan tahun ini menjadi 617 perkara yang didaftarkan melalui e-court.

Berikut adalah data implementasi e-court pada Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2025:

Tabel 4.9. Implementasi e-Court Tahun 2025

Jumlah perkara perdata yang masuk	Jumlah perkara yang masuk melalui e-court	Putus	Sisa	Persentase perkara yang didaftarkan melalui e-court	Persentase perkara yang diselesaikan melalui e-court
617	617	598	19	100 %	100 %



Gambar 4.1. Pelayanan e-court di PTSP

2. Implementasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Merupakan sistem informasi untuk administrasi perkara secara elektronik dan penelusuran perkara yang ditangani di Pengadilan Negeri Bantul. SIPP selain digunakan oleh pengadilan untuk mengadministrasi seluruh perkara juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari informasi tentang perkara melalui website pengadilan maupun di anjungan Pengadilan Negeri Bantul.

Hingga akhir Desember 2025 versi SIPP yang digunakan adalah versi 6.0.1.



Gambar 4.2. Aplikasi SIPP Versi 6.0.1

3. Implementasi E-Berpadu

Elektronik Berkas Pidana Terpadu yang disingkat e-BERPADU merupakan aplikasi yang meliputi berbagai macam pelayanan, berupa pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin/persetujuan penyitaan secara elektronik, permohonan izin/persetujuan penggeledahan secara elektronik, perpanjangan penahanan secara elektronik, permohonan pembantaran penahanan secara elektronik, permohonan izin besuk secara elektronik, permohonan pinjam pakai barang bukti secara elektronik, penetapan diversi. Aplikasi ini bertujuan membantu dan memberikan kemudahan bagi pelaksanaan tugas pengadilan dan aparat penegak hukum terkait dalam rangka menyelenggarakan proses peradilan bagi para pihak. Implementasi e-Berpadu Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Gambar 4.3. Aplikasi E-Berpadu

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menilai tingkat kepuasan pengguna layanan (pencari keadilan, jaksa, pengacara, dll.) terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh pengadilan, mencakup persyaratan, prosedur, waktu, biaya, kejelasan, keahlian, perilaku petugas, dan penanganan pengaduan. Harapan dan kebutuhan pengguna layanan diukur melalui survei berkala dengan kuesioner dan hasilnya dianalisis menjadi angka indeks untuk perbaikan berkelanjutan.

Tujuan Utama:

- Mengukur kinerja pelayanan pengadilan secara objektif.
- Mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam pelayanan.
- Mendukung pencapaian target strategis Mahkamah Agung.

Komponen yang Diukur (Unsur Pelayanan):

- **Persyaratan:** Syarat yang harus dipenuhi.
- **Prosedur:** Tata cara pelayanan.
- **Waktu Pelayanan:** Kecepatan penyelesaian layanan.
- **Biaya/Tarif:** Biaya yang dikenakan.
- **Kejelasan Informasi:** Keterangan mengenai layanan.
- **Keahlian Petugas:** Kemampuan dan kompetensi petugas.
- **Perilaku Petugas:** Sikap dan keramahan petugas.
- **Penanganan Pengaduan:** Proses penanganan keluhan, saran, dan masukan.

Terdapat 4 kategori penilaian survei yaitu :

1. Survei Indeks Persepsi Korupsi

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IA dilakukan dengan menggunakan aplikasi SISUPER dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang dilakukan penarikan data setiap periode Triwulan.

Penelitian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.



Gambar 5.1. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Periode Triwulan IV Tahun 2025

Dari pengukuran survei persepsi kualitas pelayanan pada tanggal 1 Oktober – 31 Desember 2025 pada Pengadilan Negeri Bantul, berdasarkan hasil analisis terhadap 10 unsur persepsi anti korupsi, terdapat 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah yaitu Unsur 4 (3,872), Unsur 1 (3,964) dan Unsur 3 (3,979). Angka ini menunjukkan bahwa Tingkat persepsi anti korupsi paling rendah diperoleh dari Penyalahgunaan jabatan, Transaksi Biaya, dan Transparansi Biaya yang merupakan indikator bahwa persepsi masyarakat terhadap ke 3 (tiga) unsur tersebut masih rendah akan tetapi nilai yang diperoleh dari 3 (tiga) unsur tersebut sudah termasuk dalam kategori Sangat Baik. Tindak lanjut terhadap 3 unsur dengan nilai terendah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Tarif/Biaya;

Informasi tentang tarif/biaya di Pengadilan Negeri Bantul telah dilakukan dengan memasang SK Panjar di Lobi PTSP agar diketahui oleh masyarakat umum dan memastikan kepada petugas PTSP untuk selalu memberikan kwitansi setiap menerima pembayaran dari pengguna layanan.

2. Penyalahgunaan Jabatan;

Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan upaya-upaya antara lain melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai Perma Nomor 7,8,9 tahun 2016 dan sudah melakukan briefing kepada petugas PTSP setiap hari agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar pelayanan dan SOP.

3. Menjual Pengaruh;

Pengadilan Negeri Bantul telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Sebagai bentuk antisipasi konflik kepentingan dan prosedur yang efektif untuk menghindari penerimaan jamuan dan hadiah.

2. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat Publik (SKM) pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IA dilakukan juga dengan menggunakan aplikasi SISUPER dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang dilakukan penarikan data setiap periode Triwulan. Penelitian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.



Gambar 5.2. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Periode Triwulan IV Tahun 2025

Dari pengukuran indeks persepsi kualitas pelayanan pada tanggal 1 Oktober - 31 Desember 2025 pada Pengadilan Negeri Bantul. Berdasarkan hasil analisis terhadap 9 unsur pelayanan, 3 (tiga) unsur yang memiliki nilai indeks terendah adalah Unsur 1 “Persyaratan” (3,674), Unsur 2 “Prosedur” (3,696), dan Unsur 3 “Waktu Pelayanan” (3,696). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling rendah diperoleh dari Persyaratan, Prosedur, dan Waktu Pelayanan. Persepsi masyarakat terhadap ke 3 unsur tersebut masih rendah, akan tetapi angka tersebut sudah termasuk dalam kategori sangat baik.

Pengadilan Negeri Bantul memperhatikan kenyamanan dan kepuasan dari masyarakat pada saat sedang memperoleh layanan. Untuk itu Pengadilan Negeri Bantul mengambil Langkah-langkah tindak lanjut terhadap ke 3 (tiga) unsur tersebut, sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan di Pengadilan Negeri Bantul telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Prosedur

Prosedur pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

3. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan yang diberikan kepada pengunjung yang menerima layanan di Pengadilan Negeri Bantul telah dilakukan sesuai dengan waktu yang tercantum dalam standar pelayanan.

3. Survey Persepsi Kualitas Pelayanan

Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP) pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IA dilakukan dengan menggunakan aplikasi SISUPER dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang dilakukan penarikan data setiap periode Triwulan. Penelitian Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.



Gambar 5.3. Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Periode Triwulan IV Tahun 2025

Dari pengukuran indeks persepsi kualitas pelayanan pada tanggal 1 Oktober – 31 Desember 2025 pada Pengadilan Negeri Bantul, berdasarkan hasil analisis terhadap 8 (delapan) unsur persepsi Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik, terdapat 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah yaitu Unsur 6 (3,917), Unsur 3 (3,938), dan Unsur 2 (3,979). Angka ini menunjukkan bahwa Tingkat Persepsi Kualitas Pelayanan Publik paling rendah diperoleh dari Prosedur/Alur, Persyaratan Pelayanan, Informasi Pelayanan yang merupakan indikator bahwa persepsi masyarakat terhadap 3 (tiga) unsur tersebut masih rendah, akan tetapi sudah termasuk dalam kategori Sangat Baik. Tindak lanjut terhadap 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut :

1. Sarana Prasarana

Sarana Prasarana pada Pengadilan Negeri Bantul telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan pelayanan yang berlaku.

2. Prosedur/Alur

Prosedur/Alur Pelayanan Pengadilan Negeri Bantul sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan pelayanan yang berlaku.

3. Informasi layanan

Informasi Pelayanan Pengadilan Negeri Bantul sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

4. Survey Persepsi Anti Korupsi Zona Integritas

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IA dilakukan secara periodik setiap Triwulan. Adapun hasil survei periode tanggal 1 Oktober – 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:



Gambar 5.4. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi ZI Periode Triwulan IV Tahun 2025

Dari pengukuran Survei Persepsi Anti korupsi Zona Integritas pada tanggal 1 Oktober – 31 Desember 2025 di Pengadilan Negeri Bantul, berdasarkan hasil analisis terhadap 5 (lima) unsur Indeks Persepsi Anti korupsi Zona Integritas, terdapat 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah yaitu Unsur 2 (3,953), Unsur 3 (3,977), dan Unsur 1 (4,000). Angka ini menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Anti korupsi Zona Integritas paling rendah diperoleh dari Prosedur/ketentuan, Diskriminasi Pelayanan, dan Penerimaan Imbalan yang merupakan indikator bahwa persepsi masyarakat terhadap 3 (tiga) unsur tersebut masih rendah, akan tetapi termasuk dalam kategori Sangat Baik. Tindak lanjut terhadap 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah yang dilakukan Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut :

1. Prosedur/ketentuan

Pengadilan Negeri Bantul telah melaksanakan prosedur/ketentuan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


2. Diskriminasi Pelayanan

Pelayanan oleh Petugas di Pengadilan Negeri Bantul sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

3. Penerimaan Imbalan

Pelayanan oleh petugas di Pengadilan Negeri Bantul sudah dilakukan sesuai tarif resmi tanpa ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan hasil survei tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Bantul dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



Grafik 5.1. Hasil Survei Tahun 2025

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pengadilan demi meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan, Mahkamah Agung menuntut setiap pengadilan meningkatkan akses tersebut dengan adanya Pelayanan Terpadu. Penerapan PTSP tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. Melalui PTSP dapat memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas..

Tujuan penerapan PTSP sendiri tidak lain untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pelaksanaan PTSP di Pengadilan Negeri Bantul adalah dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul No. 74/KPN/SK.HM1.1.1/VIII/2024 tentang Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Bantul.

PTSP Pengadilan Negeri Bantul terdapat 6 (enam) loket/meja layanan, yaitu Umum (layanan surat masuk), Pelayanan Perdata, Pelayanan Pidana, Pelayanan Hukum, Kasir, dan e-Court.



Gambar 5.5. PTSP Pengadilan Negeri Bantul

Pelaksanaan pelayanan di PTSP didukung oleh peralatan Teknologi informasi baik berupa perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat keras pendukung PTSP adalah:

- PC Unit sejumlah 6 (enam) buah
- Printer sejumlah 3 (tiga) buah
- Scanner
- Sound system
- TV untuk layar antrian
- Jaringan kabel LAN untuk koneksi intranet dan internet
- PC Unit layar sentuh kios-k
- PC Unit layar sentuh untuk antrian PTSP
- PC Unit untuk layanan Mandiri

Sedangkan untuk aplikasi pendukung yang digunakan untuk pelayanan di PTSP adalah sebagai berikut:

- PTSP+, yaitu aplikasi dari Badan Peradilan Umum untuk register surat masuk/keluar, register penyitaan dan penggeledahan, eraterang (surat keterangan), dan buku tamu.

- SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), untuk penelusuran perkara
- E-court
- Sisuper, yaitu aplikasi dari badilum untuk penyelenggaraan survey kepada masyarakat, baik IPAK, IPKP dan survey harian.
- Antrian PTSP, yaitu aplikasi inovasi sendiri untuk antrian pengunjung PTSP.
- Anjungan Pelayanan Mandiri, yaitu aplikasi inovasi yang dipasang pada komputer layar sentuh kios-k dimana pengunjung dapat memperoleh informasi secara mandiri berdasarkan menu-menu yang ada pada aplikasi tersebut. Di dalam aplikasi ini terdapat menu untuk mengakses e-court, e-tilang, sisuper (survey kepuasan layanan), eraterang, siwas (pengaduan), jadwal sidang,
- Aplikasi syarat layanan, yaitu aplikasi inovasi yang berisi syarat-syarat yang harus disiapkan oleh masyarakat atas layanan di pengadilan. Aplikasi ini dipasang pada komputer kios-k.
- Aplikasi e-berpadu (elektronik berkas pidana terpadu), adalah integrasi berkas pidana antar penegak hukum untuk layanan permohonan izin penggeledahan, izin penyitaan, perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, pelimpahan berkas pidana elektronik, permohonan penetapan diversi, izin besuk tahanan online oleh masyarakat tanpa harus datang ke pengadilan.

C. Inovasi Pelayanan Publik

Sebuah era dimana pelayanan publik oleh instansi menjadi sesuatu yang kompetitif dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, maka inovasi-inovasi terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat menjadi sebuah produk unggulan yang membedakan antara satu instansi dengan instansi yang lain, bahkan bisa juga menjadi tuntutan bagi sebuah instansi untuk mempunyai sebuah inovasi pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membuat peluang untuk berinovasi menggantikan dan atau melengkapi sistem pelayanan konvensional menjadi besar. Pengadilan Negeri Bantul sebagai salah satu instansi di bidang peradilan menerapkan sebuah inovasi yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun bagi pengadilan sendiri, yaitu:

1. Papan Nama Kantor

Dengan adanya papan nama yang diperbarui pada Pengadilan Negeri Bantul dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun bagi pengadilan dalam mencari mengunjungi kantor Pengadilan Negeri Bantul. Dengan adanya gunungan wayang, tidak meninggalkan warisan budaya jawa, dikarenakan Pengadilan Negeri Bantul berada di wilayah Jawa.



Gambar 5.6. Kantor Pengadilan Negeri Bantul

2. Portal/ Barrier Gate

Inovasi penambahan Portal/ Barrier Gate masih berhubungan dengan Pembangunan SMAP pada Pengadilan Negeri Bantul, Portal/ Barrier Gate tersebut berfungsi untuk melakukan Screening atau pemeriksaan terhadap semua Pengunjung sebelum benar-benar memasuki gedung serta ketika Pengunjung akan keluar Pengadilan Negeri Bantul. Setiap Pengunjung juga diwajibkan memakai kalung identitas yang sudah disediakan oleh Petugas Keamanan sesuai dengan kepentingan masing-masing Pengunjung.



Gambar 5.7. Barrier Gate Pintu Masuk Halaman Kantor Pengadilan Negeri Bantul

3. Video Layanan Peradilan

Inovasi berupa pembuatan video memudahkan para pengguna layanan peradilan dapat memahami prosedur layanan yang ada di Pengadilan Negeri Bantul. Terdapat 2 (dua) video inovasi yaitu :

- **Panduan Layanan Informasi dan Alur Pengajuan Permohonan Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Bantul.**

Video Panduan Layanan Informasi dan Alur Pengajuan Permohonan Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Bantul memberikan informasi tentang tata cara alur Pengajuan Permohonan Eksekusi, agar dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh pemohon. Pemohon dapat mengikuti panduan layanan informasi dan alur pengajuan permohonan eksekusi.

Pengadilan Negeri Bantul mempersembahkan video audio visual yang berjudul “INFORMASI DAN ALUR PENGAJUAN PERMOHONAN EKSEKUSI”



Gambar 5.7. Video Informasi dan Alur Pengajuan Permohonan Eksekusi.

- **Panduan Layanan Permohonan Surat Izin Kuasa Insidentil Pada Pengadilan Negeri Bantul.**

Video Permohonan Surat Izin Kuasa Insidentil Pada Pengadilan Negeri Bantul memberikan informasi tentang tata cara alur pendaftaran Permohonan Surat Kuasa Insidentil, agar dapat diakses dengan mudah oleh pemohon. Pemohon dapat mengikuti panduan layanan Permohonan Surat Izin Kuasa Insidentil untuk mengetahui langkah-langkah membuat permohonan surat izin kuasa insidentil.



Gambar 5.8. Video Panduan Layanan Permohonan Surat Izin Kuasa Insidentil Pada Pengadilan Negeri Bantul.

4. Sistem Layanan Persidangan Prima

Adalah Sistem untuk memaksimalkan layanan di semua lini, Pengadilan Negeri Bantul mengintegrasikan layanan PTSP dengan layanan persidangan prima yaitu mengembangkan Sistem layanan persidangan prima dengan mengkombinasikan sistem antrian sidang, tim protokol persidangan dan jadwal persidangan Majelis Hakim.

Manfaat adanya Sistem Layanan Persidangan Prima antara lain:

- a. Meminimalisir lamanya antrian sidang,
- b. Terlaksananya protocol persidangan,
- c. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelaksanaan persidangan,
- d. Sebagai parameter penilaian kemampuan manajerial persidangan para Hakim dengan konsep menyelaraskan Jadwal Persidangan di SIPP - waktu kehadiran para pihak – waktu dimulainya sidang dan protokoler persidangan. Semakin kecil jarak ketiga parameter maka penilaian semakin baik.



Gambar 5.9. Sistem Layanan Persidangan Prima

5. Duta Layanan dan Duta Layanan Prioritas

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, selain petugas yang berada di masing- masing meja PTSP, Pengadilan Negeri Bantul juga memiliki Duta Layanan PTSP dan Duta Layanan Prioritas yang telah dibekali dengan pelatihan pelayanan prima dan pelatihan pelayanan kepada penyandang disabilitas bekerjasama dengan SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak)



Gambar 5.10. Duta Layanan Prioritas

6. Zona Layanan Prioritas

Untuk memastikan layanan yang inklusif, semua orang termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, ibu hamil / menyusui dan lansia memiliki akses yang sama terhadap keadilan, maka dari itu Pengadilan Negeri Bantul mengembangkan layanan yang terpusat dalam Zona Layanan Disabilitas dan Kelompok Rentan. Pengguna layanan prioritas ini tidak menggunakan sistem antrian, yaitu langsung dilayani di Zona Layanan Prioritas tanpa antri seperti pengguna lainnya.



Gambar 5.11. Pelayanan Prioritas Bagi Penyandang Disabilitas

7. Mall Pelayanan Publik

Guna mendukung program pemerintah untuk semakin meningkatkan efisiensi pelayanan dengan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat terhadap pelayanan publik maka Pengadilan Negeri Bantul juga memberikan pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) selain PTSP yang berada di Gedung kantor.



Gambar 5.12. Pelayanan di Mal Pelayanan Publik

8. Ruang Sidang

Adalah Ruang sidang pengadilan negeri adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan persidangan. Pengadilan Negeri Bantul memiliki 4 ruang sidang yaitu

- Ruang Sidang Utama
- Ruang Sidang Candra
- Ruang Sidang Cakra
- Ruang Sidang Anak

Pengadilan Negeri Bantul melakukan renovasi dan penataan ruang sidang, yakni Ruang Utama. Setelah dilakukan renovasi, ruang sidang tersebut kini terlihat nyaman dan elegan bernuansa modern. Ketika berada di ruang sidang Pengadilan Negeri Bantul pengujung sidang bisa lebih nyaman berada di dalam ruang sidang.




Gambar 5.13. Ruang Sidang Utama

Dengan adanya ruang sidang yang nyaman dapat mendukung proses persidangan dengan baik dan lancar.

9. Antrian PTSP

Layaknya sebuah meja layanan, maka dibutuhkan sistem antrian untuk memudahkan dan menertibkan masyarakat yang ingin menggunakan layanan hukum di pengadilan.



Gambar 5.14. Sistem Antrian Pelayanan di PTSP

Manfaat sistem antrian PTSP:

- a. Bagi institusi pengadilan, antrian ini memberikan manfaat pada keteraturan dan ketertiban dalam pelayanan kepada masyarakat, juga akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengadilan dengan.
- b. Sedangkan bagi masyarakat, adanya sistem antrian ini akan memberikan jaminan bahwa masyarakat akan terlayani sesuai dengan loket dan nomor antrian yang telah didapatkan.

10. Co-Working Space

Adalah sebuah area/ ruang yang disediakan bagi pengunjung pengadilan Negeri Bantul yang ingin tetap dapat mengerjakan tugas lainnya sembari menunggu persidangan atau hasil layanan. Di area ini disediakan fasilitas meja kursi dan free wifi untuk menunjang pekerjaan bagi pengguna layanan.



Gambar 5.15. Ruang Co-Working

Manfaat yang diperoleh dari adanya Co Working Area:

- a. Masyarakat mendapatkan fasilitas yang nyaman untuk menyelesaikan pekerjaannya sambil menunggu sidang atau layanan atau antrian layanan.
- b. Masyarakat tidak “bosan” menunggu layanan, antrian layanan atau persidangan sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan yang tertinggal selama berada di pengadilan.

11. Anjungan Pelayanan Mandiri (APM)

Anjungan pelayanan mandiri adalah berupa perangkat kiosk touch screen yang berisi informasi dan layanan pengadilan Negeri Bantul. pengunjung dapat secara mandiri mengoperasikan berbagai layanan informasi yang ada di layar kios-ka tersebut.

Diantara layanan-layanan tersebut adalah:

- Layanan mandiri Survey IPK dan IKM secara elektronik
- Aplikasi syarat layanan yaitu aplikasi untuk mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dipersiapkan untuk layanan-layanan di pengadilan;
- Aplikasi e-court
- Eraterang, yaitu aplikasi untuk mendapatkan surat keterangan dari pengadilan secara elektronik
- E-Tilang, yaitu aplikasi untuk mengetahui besaran denda tilang
- Aplikasi SIWAS, yaitu aplikasi pengaduan secara elektronik
- Jadwal sidang hari tersebut, yaitu menampilkan jadwal persidangan setiap hari.



Gambar 5.16. Anjungan Pelayanan Mandiri

12. E-tilang

Adalah sebuah aplikasi yang digunakan oleh masyarakat pelanggar lalu lintas untuk mengetahui besaran denda yang harus dibayar tanpa harus datang ke kantor pengadilan. Aplikasi ini dapat diakses pada website Pengadilan Negeri Bantul. Cara kerja aplikasi ini adalah cukup dengan memasukkan nomor seri surat tilang, maka akan muncul informasi nama pelanggar, barang bukti dan besaran denda yang harus dibayar.



Gambar 5.17. Aplikasi E-Tilang

Manfaat yang diperoleh dari adanya e-tilang:

- a. Masyarakat tidak perlu datang dan berkerumun di Pengadilan Negeri Bantul untuk mengetahui jumlah denda tilang yang harus dibayar;
- b. Mudah, cepat dan murah karena hanya memanfaatkan teknologi informasi dengan mengakses website pengadilan untuk mengetahui denda
- c. Efisien dan efektif segera mendapatkan informasi yang akurat

13. Portal Aplikasi

Adalah aplikasi yang berguna sebagai portal atau “pintu” yang berisi kumpulan icon-icon untuk menuju aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam menjalankan tupoksi. Juga terdapat monitoring rasio penyelesaian perkara pada saat itu dalam bentuk persentase.



Gambar 5.18. Portal Aplikasi PN Bantul

a. Syarat layanan

Merupakan aplikasi informasi tentang syarat-syarat atas layanan yang ada di pengadilan. Bagi masyarakat yang belum mengetahui syarat apa saja yang harus diserahkan untuk mendapatkan suatu layanan dapat menggunakan aplikasi ini secara mandiri. Aplikasi ini disediakan di portal aplikasi komputer kiosk layar sentuh di bagian depan/ pintu masuk kantor pengadilan.



Gambar 5.18. Syarat Layanan dalam Portal Aplikasi

Manfaat inovasi:

- Masyarakat tidak perlu mengantri di meja petugas PTSP hanya untuk mengetahui syarat apa saja yang harus disiapkan untuk mendapatkan layanan peradilan.
- Mudah dan cepat karena tersedia di kios-k layar sentuh di pintu masuk pengadilan dan dioperasikan secara mandiri.

14. BIMA (Bantul Information Media Assistant)


Adalah aplikasi inovasi pelayanan informasi berbasis pesan Whatsapp untuk menjawab permintaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat akan dipandu untuk mengetik dengan format tertentu untuk dapat dijawab secara otomatis oleh sistem.

BIMA melayani informasi setiap hari selama 24 jam. Sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang langsung ke Kantor Pengadilan Negeri Bantul.

Saat ini fitur BIMA telah dikembangkan menjadi assistant Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti yang selalu mengingatkan jadwal sidang setiap hari.



Gambar 5.19. Aplikasi BIMA pada website



Gambar 5.20. Tampilan percakapan dengan BIMA

15. Layanan Customer Service PTSP

Customer Service PTSP adalah Layanan Langsung Jarak Jauh Petugas PTSP dengan menggunakan WhatsApp. Masyarakat pengguna layanan dapat menghubungi / chat dengan Petugas PTSP nomor whatsapp 081215046700.

16. Audio Anti Gratifikasi dan Audio Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Audio Anti Gratifikasi merupakan sebuah inovasi digital berupa pemutaran audio yang berisi komitmen pimpinan dan jajaran pegawai Pengadilan Negeri Bantul untuk tidak menerima suap dan pemberian apapun dan apabila masyarakat menemukan adanya pelanggaran juga disebutkan nomor untuk melakukan pengaduan. Audio ini diputarkan secara otomatis setiap 2 (dua) jam yang dapat didengarkan oleh seluruh pengunjung dan pegawai pengadilan. Sedangkan Audio SMAP berisikan tentang komitmen pimpinan dan seluruh jajaran untuk menerapkan SMAP dengan menjalankan prinsip SMAP, yaitu No Bribery (Tidak Ada Suap), No Kickback (Tidak Ada Komisi/Imbalan), No Gift (Tidak Ada Hadiah/Gratifikasi), dan No Luxurious Hospitality (Tidak Ada Jamuan Berlebihan).



Gambar 5.21. Aplikasi Audio Gratifikasi

17. Katalog Pelayanan

Adalah sebuah papan informasi layanan yang terletak di gerbang masuk Pengadilan Negeri Bantul sebagai petunjuk arah dan informasi layanan kepada masyarakat. Dengan adanya katalog pelayanan ini masyarakat dapat sekilas melihat layanan yang ada di Pengadilan Negeri Bantul ketika melewati depan kantor pengadilan.



Gambar 5.22. Katalog Pelayanan

18. Playground Anak

Merupakan area bermain untuk anak yang disediakan untuk para pengunjung yang membawa anak. Tujuannya adalah memberikan kenyamanan pada anak dengan menyediakan mainan dan area untuk bermain.



Gambar 5.23. Playground Anak

19. Smoking Area

Merupakan tempat khusus yang disediakan untuk merokok di tempat umum, terutama di kawasan tanpa asap rokok. Tujuannya adalah untuk memberikan hak bagi perokok dan bukan perokok secara adil, serta untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna kawasan tanpa asap rokok. Pengadilan Negeri Bantul menyediakan 2 tempat untuk smoking area di halaman parkir di sisi timur dan sisi barat



Gambar 5.24. Smoking Area

20. Ruang Tamu Terbuka

Untuk menghindari bertemunya para pihak langsung dengan aparat penegak hukum disediakan ruang tamu terbuka yang pelaksanaan penerimaan tamu diatur melalui SEMA nomor 3 tahun 2010 tentang penerimaan tamu.



Gambar 5.25. Ruang Tamu Terbuka

21. Pojok Baca

Disediakan untuk para pengunjung yang ingin membaca buku ataupun majalah yang telah tersedia selama menunggu antrian sidang atau antrian layanan di Pengadilan Negeri Bantul yang terintergrasi dengan Ruang Tamu Terbuka.



Gambar 5.26. Pojok Baca

22. Musholla Al-Hakim


Disediakan untuk para pengunjung yang ingin beribadah khususnya umat muslim tersedia mushola di Pengadilan Negeri Bantul berdekatan dengan ruang tunggu sidang.



Gambar 5.27. Mushola Al Hakim

23. Ruang Laktasi dan Kesehatan

Fasilitas untuk masyarakat pengunjung Pengadilan Negeri Bantul yang membutuhkan tempat istirahat sejenak karena sakit dan juga fasilitas bagi ibu menyusui.



Gambar 5.28. Ruang Laktasi dan Kesehatan

Manfaat ruang kesehatan :

- Sebagai tempat istirahat sementara masyarakat apabila sedang mengalami sakit
- Sebagai ruang laktasi untuk ibu-bu yang sedang menyusui untuk memberi ASI untuk anaknya

24. Media Center / Area Pers

Sebagai salah satu sarana keterbukaan informasi dimana humas Pengadilan Negeri Bantul akan menyampaikan kepada para pengunjung terutama media terkait hal-hal yang perlu untuk disampaikan.



Gambar 5.29. Media Center

25. TV Informasi (jadwal sidang dan layanan)

Adalah sebuah inovasi digital berupa 2 (dua) buah layar televisi yang menampilkan jadwal sidang pada hari itu dan video informasi layanan-layanan yang ada di Pengadilan Negeri Bantul. Video meliputi profil Pengadilan Negeri Bantul, fasilitas, jenis-jenis layanan, dan testimoni pelayanan. TV informasi ini ditempatkan di ruang tunggu sehingga dekat dengan pengunjung.



Gambar 5.30. TV Informasi

26. Pemisahan Ruang Tunggu Persidangan

Pemisahan area ruang tunggu untuk persidangan dengan ruang tunggu untuk pengunjung layanan PTSP adalah membuat area khusus yang terpisah untuk kedua area ruang tunggu tersebut. Latar belakang dipisahkannya area ruang tunggu ini adalah untuk mengurai terjadinya penumpukan pengunjung yang menunggu antrian di area PTSP serta untuk menertibkan urutan persidangan sesuai dengan kelengkapan para pihak yang hadir di pengadilan. Dilain sisi, ruang tunggu persidangan bagian belakang sebelumnya juga bercampur dengan area parkir kendaraan internal. Melalui pemisahan ini, para pihak yang akan bersidang atau penunggu sidang maupun area pelayanan PTSP menjadi lebih lega, rapi dan meningkatkan kenyamanan.



Gambar 5.31. Ruang Tunggu Persidangan

D. Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)

Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014. AMPUH merupakan salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Ruang lingkup program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Adapun Predikat sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) adalah sebagai berikut:

1. Paripurna
2. Unggul
3. Utama
4. Baik
5. Cukup

Peringkat Predikat Paripurna akan diraih setelah satuan kerja yang dinilai meraih predikat Unggul selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Dasar pelaksanaan AMPUH tertuang pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1692/DJU/SK.OT1.6/XII/2025 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Di Lingkungan Peradilan Umum sesuai dengan standar International Framework for Court Excellence/IFCE; ISO 19011 : 2012 tentang Panduan Audit; ISO 9001 : 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu; dan ISO 31000 : 2018 tentang Manajemen Risiko. Tujuan dari AMPUH adalah untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum.

Pelaksanaan program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) mengacu pada :

1. Pedoman sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH);
2. Lembar Asesmen sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH);
3. Formulir-formulir pendukung pelaksanaan sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) (Laporan Ketidaksesuaian Asesmen (LKA), Laporan Hasil Asesmen (LHA) dan lain-lain));
4. Standar Operasional Prosedur (SOP);

Pelaksanaan program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) ini menggunakan aplikasi si AMPUH yang dapat diakses di

<https://ampuh.mahkamahagung.go.id/>. Penilaian sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) ditentukan dengan memperhatikan 3 (tiga) kegiatan asesmen secara menyeluruh sebagai berikut

1. Asesmen Elektronik Pelayanan PTSP satuan kerja melalui monitoring CCTV oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pengamatan oleh Asesor :
 - 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), Inisiatif dan keramahan petugas PTSP
 - Disiplin (seragam sesuai dengan ketentuan, menggunakan name tag, kehadiran sesuai absensi dan bekerja di tempat masing-masing sesuai tugas)
 - Pelaksanaan survei (SKM, SPKP dan SPAK) yaitu kesesuaian jumlah pengunjung dengan jumlah responden, penggunaan Si Super dan tindak lanjut tiga unsur terendah)
 - Pelaksanaan monitoring Hakim Pengawas PTSP
 - Penataan ruang PTSP (kenyamanan dan kesesuaian kelengkapan)
2. Asesmen Administrasi Perkara Pengadilan secara elektronik (Evaluasi Implementasi SIPP) oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
3. Asesmen Kinerja dan Layanan dalam kerangka sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) dalam bentuk kegiatan asesmen ke Pengadilan (dengan menggunakan lembar asesmen yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum)

Penilaian asesmen AMPUH oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Bantul dilaksanakan pada tanggal 27-28 Mei 2025. Tim Asesmen AMPUH dari Badan Peradilan Umum dan hasil rapat para pimpinan di Mahkamah Agung memberikan predikat "UTAMA" dengan nilai 802,93 (Delapan Ratus Dua koma Sembilan Tiga) kepada Pengadilan Negeri Bantul melalui SK Dirjen Badilum Nomor 1692/DJU/SK.OT1.6/XII/2025 tentang NILAI SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS, KELAS IA, KELAS IB DAN KELAS II TAHUN 2025. Sebuah pencapaian yang wajib terus ditingkatkan untuk menjaga konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Bantul Kelas IA.

**PETIKAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 1692/DJU/SK.OT1.6/XII/2025
TANGGAL 3 Desember 2025**

NO.	NAMA PENGADILAN	TYPE/ KELAS	NILAI AMPUH 2025	PREDIKAT
1 s/d 39	dst.			
40	Pengadilan Negeri Bantul	IA	802.93	UTAMA
41 s/d 382	dst.			



Gambar 5.32. Nilai AMPUH Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2025



Gambar 5.33. Pelaksanaan Assesmen Sertifikasi AMPUH

E. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Tahun 2025 Pengadilan Negeri Bantul melaksanakan pembangunan SMAP sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 12/BP/SK.PW1/II/2025 Tentang Penunjukan Satuan Kerja Pelaksana Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Pada Tahun 2025. Melalui SMAP, Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan pendataan jenis layanan yang terdapat adanya potensi penyuapan yang selanjutnya dilakukan perubahan ataupun penerbitan regulasi dan sarana fisik untuk mitigasi / mencegah adanya penyuapan.

Seluruh pimpinan dan aparatur berkomitmen melaksanakan prinsip SMAP, yaitu No Bribery (Tidak Ada Suap), No Kickback (Tidak Ada Komisi/Imbalan), No Gift (Tidak Ada Hadiah/Gratifikasi), dan No Luxurious Hospitality (Tidak Ada Jamuan Berlebihan).



Gambar 5.34. Exit Meeting Penilaian SMAP dari Tim Evaluator Bawas MA RI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor NOMOR 72/BP/SK.PW1.1.1/XI/2025 Tentang Penetapan Hasil Penilaian Pembangunan Dan Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2025 Pada 27 (Dua

Puluh Tujuh) Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Bantul termasuk 15 satuan kerja yang lulus dalam tahap pembangunan SMAP Tahun 2025 dengan nilai B (78,94).



Gambar 5.35. Ketua Pengadilan Negeri Bantul menerima Penghargaan SMAP dari Ketua Mahkamah Agung RI

F. Publikasi Perkara

One Day Publish diartikan sebagai publikasi amar putusan suatu perkara yang telah diputus dalam jangka waktu 1x24 jam ke masyarakat/ pencari keadilan ke situs resmi. Satu perwujudan *one day publish* ini adalah adanya Direktori Putusan Mahkamah Agung RI yang dapat di akses melalui: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. Situs ini adalah wadah bagi setiap putusan di pengadilan di seluruh Indonesia untuk dapat diakses oleh masyarakat/pencari keadilan.





Gambar 5.38. Penghargaan LKjIP Tahun 2024

2. Penghargaan Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Berdasarkan Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawasan Nomor : 72/BP/SK.PW1.1.1/XI/2025 atas Prestasi yang telah berhasil dalam Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan Predikat : **B** Nilai : **78, 94** .



Gambar 5.39. Penghargaan Pembangunan SMAP Tahun 2025

3. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dilaksanakan di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI dan dihadiri oleh YM Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. beserta para YM Ketua Kamar, Pimpinan Lembaga Yudikatif negara sahabat, Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia. Berdasarkan Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1693/DJU/SK.OT1.6/XII/2025 Pengadilan Negeri Bantul meraih

penghargaan Terbaik V dalam Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 Tingkat Pengadilan Negeri Kelas IA dan IA Khusus.



Gambar 5.40. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

4. Penghargaan Pengadilan Terbaik Pelaksanaan Eksekusi

Pengadilan Negeri Bantul meraih peringkat ketiga tingkat nasional sebagai Pengadilan Terbaik Ketiga dalam Pelaksanaan Eksekusi Kategori Pengadilan Negeri Dengan Beban Perkara 1001-2000.



Gambar 5.41. Penghargaan Pelaksanaan Eksekusi Tahun 2025

BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Pengadilan Negeri Bantul telah menjalankan fungsi pengawasan melekat dari atasan langsung kepada jajarannya. Selain itu, dalam rangka pengawasan internal telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan Bidang

Merupakan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin 1 kali dalam 1 bulan oleh Hakim Pengawas Bidang ke masing-masing bidang untuk selanjutnya disusun laporan hasil pengawasan dimaksud dan dilaporkan kepada Koordinator Pengawas yaitu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

2. Pengawasan Antar Bidang

Merupakan mekanisme pengawasan secara bersilang yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang, untuk memastikan kinerja profesional, transparan, akuntabel, serta mendorong inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, sejalan dengan standar mutu peradilan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Pengawasan antar bidang dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun atau setiap semester.

3. Pengawasan PTSP

Merupakan kegiatan memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan di PTSP yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas PTSP secara rutin setiap 2 kali dalam sehari.

4. Audit Internal SMAP

Merupakan proses evaluasi sistematis untuk memastikan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berjalan efektif sesuai standar, mengukur kepatuhan, mengidentifikasi risiko/kelemahan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Audit mutu ini dilakukan oleh tim auditor internal yang telah ditetapkan oleh Manajemen Puncak / Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan tujuan untuk menentukan kesesuaian dan menilai efektivitas dari SMAP yang sedang diimplementasikan.

Sebagai dasar pelaksanaan pengawasan internal, diterbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan fungsi pengawasan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, antara lain:

1. Nomor 3/KPN.W13-U5/SK.PW1.1/I/2025 tentang Hakim Pengawas Bidang
2. Nomor 6/KPN.W13-U5/SK.OT.1.2/I/2025 tentang Jam Kerja dan Tata Tertib Pelaksanaan Presensi pada Pengadilan Negeri Bantul

3. Nomor 8/KPN.W13-U5/SK.HK2/I/2025 tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) pada Pengadilan Negeri Bantul.
4. Nomor 37/KPN.W13-U5/SK.PW1.1.1/I/2025 tentang Pedoman Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Bantul.
5. Nomor 40/KPN.W13-U5/SK.OT1.2/I/2025 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pengadilan Negeri Bantul.
6. Nomor 41/KPN.W13-U5/SK.OT1.2/I/2025 tentang Unit Pengendali Gratifikasi Pengadilan Negeri Bantul
7. Nomor 41/KPN.W13-U5/SK.OT1.2/I/2025 tentang Satgas Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Bantul
8. Nomor 47/KPN.W13-U5/SK.KP4.1.4/I/2025 tentang Tim Pemberian Reward dan Punishment pada Pengadilan Negeri Bantul.
9. Nomor 51/KPN.W13-U5/SK.PW1.1/III/2025 tentang Pembentukan Tim Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan Negeri Bantul

B. Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Bantul, dilaksanakan evaluasi yang diantaranya adalah:

1. Evaluasi kinerja dalam rapat rutin bulanan yang membahas antara lain:
 - a. Melakukan evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masing-masing hakim pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak lanjut.
 - b. Evaluasi pelaksanaan/implementasi SIPP, E-Court, eBerpada dan MIS
 - c. Penyampaian/sosialisasi peraturan dan regulasi baru serta informasi penting baik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi ataupun yang berasal dari instansi lain untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kinerja bagi hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Bantul.
2. Secara berkala dilakukan rapat berjenjang pada masing-masing bidang baik kepaniteraan maupun sekretariat untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya serta mencari solusi pemecahannya.
3. Secara berkala melakukan pemeriksaan/peninjauan langsung tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai SOP.
4. Pengawasan kedisiplinan setiap hari dilakukan pengecekan rutin terhadap absensi Hakim dan Pegawai. Hasil rekap absensi setiap bulan diawasi dan dinilai oleh pimpinan dalam hal ini oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul selaku Koordinator Pengawasan dan oleh Panitera serta Sekretaris.

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Bantul baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas bulan berikutnya.

Selain hal tersebut diatas, juga dilaksanakan pemeriksaan dan evaluasi kinerja dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta, antara lain:

1. Pelaksanaan Assessment Mutu Pengadilan serta Pengawasan Daerah tanggal 27-28 Mei 2025;



Gambar 6.1. Foto Pengawasan Hatiwasda Semester 1 Tahun 2025

2. Pengawasan Mendadak oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 22 Juli 2025;



Gambar 6.2. Foto Pengawasan Mendadak oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta

3. Pembinaan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 3 September 2025;



Gambar 6.3. Foto Pembinaan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta

4. Kunjungan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 23 September 2025



Gambar 6.4. Foto kunjungan Hakim Tinggi Pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta

5. Pengawasan Daerah Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 20 November 2025



Gambar 6.5. Foto pengawasan hatiwasda Semester 2 Tahun 2025

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini, dapat disimpulkan mengenai beberapa hal antara lain:

1. Kinerja Pengadilan Negeri Bantul sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, terbukti dengan adanya diterimanya penghargaan antara lain lulus SMAP, Terbaik V Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Terbaik III Pelaksanaan Eksekusi dan Terbaik II Penyusunan LKjIP Tahun 2024. Namun demikian masih perlu dilakukan perbaikan yang berkelanjutan untuk terus meningkatkan capaian kinerja.
2. Keadaan perkara yang masuk pada tahun 2025 untuk perdata adalah 605 perkara dan pidana 12.796 perkara. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya menperkara perdata mengalami kenaikan jumlah perkara sedangkan untuk perkara pidana mengalami penurunan jumlah perkara.
3. Persentase penyelesaian sisa perkara adalah 100%. Dari total sisa perkara tahun 2024 yaitu pidana 74 dan perdata 51 telah terselesaikan di tahun 2025.
4. Penyelesaian perkara tepat waktu perkara pidana dan perdata adalah 96,75% untuk perkara perdata dan 100% untuk perkara pidana. Upaya Hukum Perkara pidana dan perdata untuk banding sebanyak 72, kasasi 40 perkara, dan Peninjauan Kembali 6 perkara.
5. Penyelesaian perkara secara mediasi dari 101 perkara mediasi 5 diantaranya berhasil 81 dan 1 tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan untuk diversi, dari 27 perkara anak, 5 perkara diajukan diversi dan 3 perkara diantara berhasil, 2 perkara tidak berhasil.
6. Posbakum bekerjasama dengan 1 LBH dengan 360 jam layanan dan terdapat 358 konsultasi yang terlayani.
7. Jumlah SDM adalah 71 orang, dengan jumlah tersebut beban kerja dirasa masih tinggi.
8. Realisasi anggaran tahun 2025 DIPA 01 adalah 99,24%; dan realisasi DIPA 03 adalah 99,09%.
9. Untuk perkara e-court, terdapat 617 perkara yang didaftarkan melalui e-court atau sebesar 100 % dari jumlah perkara perdata yang masuk. Putus melalui e-court sebanyak 598 perkara.
10. Untuk sarana gedung berupa pemeliharaan-pembenahan seperti renovasi papan nama gerbang Pengadilan Negeri Bantul, renovasi ruang sidang utama, renovasi ruang sidang cakra, renovasi ruang sidang candra, renovasi ruang tunggu sidang,

peremajaan kursi tunggu PTSP, pengecatan *paving block* halaman kantor, perbaikan kebocoran atap dan plafon, perbaikan area parkir pegawai, perbaikan tulang tembok, pembuatan *paving blok* taman.

11. Untuk SIPP sudah menggunakan Versi 6.0.1
12. Inovasi yang dikembangkan adalah berupa pembuatan 2 (dua) video pelayanan diantaranya :
 - Panduan Layanan Informasi dan Alur Pengajuan Permohonan Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Bantul.
 - Panduan Layanan Permohonan Surat Izin Kuasa Insidentil Pada Pengadilan Negeri Bantul.
13. Inovasi Zona Layanan Prioritas digunakan untuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan yang dilayani oleh Duta Layanan Prioritas..
14. Nilai IPK 3,98 (Bersih dari Korupsi) , nilai SKM adalah 3,79 (sangat baik), nilai SPKP (Indeks Kualitas Pelayanan) adalah 3,97 dan SPAK (Indeks Anti Korupsi Zona Integritas) adalah 3,99.

Dalam hal pelaksanaan tugas pada prinsipnya telah berjalan mengikuti SOP dan peraturan yang berlaku, namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu untuk ditingkatkan dan penambahan SDM karena masih terjadi tumpang tindih tugas sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk dapat menyelesaikan tupoksi peradilan.

B. REKOMENDASI

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025, maka beberapa rekomendasi demi tercapainya visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul :

1. Setiap tahun jumlah perkara semakin bertambah diperlukan kebijakan dari pimpinan untuk penyelesaian perkara secara cepat dan benar dan penambahan pegawai pada kepaniteraan maupun kesekretariatan.
2. Sarana ruang-ruang publik sebagai salah satu prasyarat pelayanan sebuah instansi publik, Pengadilan Negeri Bantul masih kekurangan ruangan sehingga perlu adanya perluasan tidak hanya mengoptimalkan ruangan yang ada.
3. Ruang sidang cakra dan candra ruang masih terlalu sempit, hal ini menjadikan pelayanan kepada pencari keadilan menjadi kurang nyaman, sulit untuk menerapkan jarak aman antara meja/kursi pengunjung sidang, saksi-saksi, para pihak dan Hakim sehingga diusulkan untuk tahun anggaran berikutnya untuk merenovasi ruang sidang agar lebih luas.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2025. Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik dari semua pihak dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Bantul. Tentunya, dalam laporan ini belum dapat tersaji informasi secara detail namun setidaknya sudah dapat menggambarkan secara global pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Bantul, dengan harapan tahun mendatang laporan ini dapat dijadikan cermin untuk perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan pada masa yang akan datang.

Bantul, 22 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Bantul

